

**Pendayagunaan Tata Guna Lahan Ruang Terbuka Hijau  
Dalam Mendukung Rencana Tata Ruang Wilayah  
(Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas  
Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Administrasi**

**Annisa Nuzul Hasanah  
0510310013**




**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
MALANG  
2012**

# MOTTO

*As far the laws of mathematics refer to really they are not certain, and as far as they are not certain, they do not refer to really.*

(Einstein)



**Tanda Persetujuan Skripsi**

Judul : Pendayagunaan Tata Guna Lahan Ruang Terbuka Hijau Dalam Mendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang)

Disusun oleh : Annisa Nuzul Hasanah

NIM : 0510310013

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : Administrasi Pembangunan

Malang,

**Komisi Pembimbing**

Ketua

Anggota

Drs. Minto Hadi, M.Si  
Nip:19540127 198103 1 003

Drs. Dwi Sulisty, MPA  
Nip:19590529 19840 3 002

## TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 4 Juli 2012  
Jam : 09.00 WIB  
Skripsi atas nama : Annisa Nuzul Hasanah  
Judul : Pendayagunaan Tata Guna Lahan Ruang Terbuka Hijau Dalam Mendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang)

**Dan dinyatakan lulus**

**MAJELIS PENGUJI**

**Ketua**



**Drs. Minto Hadi, M. Si**  
NIP. 195401270 1981031 1 003

**Penguji I**



**Dr. Sarwono, M. Si**  
NIP. 19570909 198403 1 002

**Anggota**



**Drs. Dwi Sulistyono, MPA**  
NIP. 19590529 19840 3 002

**Penguji II**



**Ike Wanasmawatie, S.Sos, MAP**  
NIP. 19770101 200502 2 001

## RINGKASAN

Annisa Nuzul Hasanah, 2012, **Pendayagunaan Tata Guna Lahan Ruang Terbuka Hijau Dalam Mendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang)**. Komisi Pembimbing, Ketua : Drs. Minto Hadi, M.Si. Anggota : Drs. Dwi Sulistyono, MPA, 92 Hal + xv

Penelitian berjudul pendayagunaan tata guna lahan ruang terbuka hijau dalam mendukung rencana tata ruang wilayah memiliki beberapa rumusan masalah sebagai berikut : (1) bagaimana pendayagunaan potensi lahan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Malang; (2) apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pendayagunaan ruang terbuka hijau di Kota Malang. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk : (1) mengetahui pendayagunaan potensi lahan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah Kota Malang, (2) mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pendayagunaan ruang terbuka hijau di Kota Malang.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini yang menjadi situs penelitian adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang. Sumber data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan ruang terbuka hijau dilakukan dengan beberapa cara, yaitu : (a) strategi pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Malang, dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu *pendekatan pertama*, RTH kota dibangun pada lokasi-lokasi tertentu saja. Penentuan luasnya berdasarkan: (1) persentase, (2) perhitungan per kapita, (3) isu utama yang muncul. *Pendekatan kedua*, semua areal yang ada di suatu kota pada dasarnya adalah areal untuk RTH kota. (b) penyimpangan arahan kebijakan penataan ruang terbuka hijau di Kota Malang, seperti pada eks-SNAKMA beralih fungsi menjadi “Malang Town Square” (MATOS), dan sebagainya. (c) kendala dalam mengelola dan mempertahankan ruang terbuka hijau. Selain itu, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat pendayagunaan ruang terbuka hijau di Kota Malang.

Saran dari peneliti bahwa sepantasnya, kegiatan pengalihfungsian ruang terbuka hijau tidak terus terjadi, karena bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah yang telah disahkan menjadi Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang. Perlu adanya sosialisasi tentang RTRW agar semua masyarakat mengetahui seperti apa rencana tata ruang kota Malang. Sehingga diharapkan kedepannya keberadaan ruang terbuka hijau dapat terus ada. Ruang terbuka hijau sudah seharusnya diadakan, dikelola, dan dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat Kota Malang, karena keberadaan ruang terbuka hijau dengan semua ornamen pengisinya dan semua vegetasi yang serta fungsi dan manfaatnya, sangat diperlukan dan sangat penting bagi lingkungan kota dan kehidupan seluruh masyarakat Kota Malang. Sebagai ruang publik, ruang terbuka hijau mampu menjadi wadah masyarakat Kota Malang untuk belajar langsung dari alam, beraktivitas dan bersantai menghirup udara segar bahkan berinteraksi sosial bersama seluruh keluarga dan teman.

## SUMMARY

Annisa Nuzul Hasanah, 2012, **Optimizing Land Use of Green Open Space to Support Plan of Arrangement Space Region (Study in Local Development Plan Board and Official of Cleaning and Garden in Malang City)**. Commission of Counselor, Leader : Drs. Minto Hadi, M.Si. Member : Drs. Dwi Sulisty, MPA, 92 pages + xv

Title of the research is Optimizing Land Use of Green Open Space to Support Plan of Arrangement Space Region, have main problem there are : (1) How to optimizing land use of green open space's potention in Malang City, (2) What are the supporting factors and inhibiting factors of optimizing land use of green open space in Malang City. Purpose of the research are : (1) To find out optimizing land use of green open space in Malang City; (2) To find out supporting factors and obstruction factors optimizing land use of green open space in Malang City.

Research method are descriptive with qualitative approach. The site of this reseach Local Development Plan Board and Official of Cleaning and Gardening in Malang City. The data resource are collected by observation, interview, and documentation. To analysis data use interactive model by Miles and Huberman, there are collecting data, reduction of data, presentation of data, and pulling of conclusion.

Research result shows that optimizing land use of green open space have some ways, there are : (a) strategy of managering optimizing land use of green open space, with used two approaches. First approach is build green open space area in some place. Oct of determining of width are : (1) percentage, (2) calculation of per capita, width (3) by first issue. (b) deviation of direction policy of green open space's structuring in Malang City, like Eks-SNAKMA becamed "Malang Town Square" (MATOS), etc. (c) obstacle in manage and defend of green open space in Malang City. Beside that, there are some supporting factors and inhibiting factors of optimizing land use of green open space in Malang City.

Reseacher suggestion that activity of tranfering of land use deserve is not happen, because it contradiction of Arragement Space Region. To handle it need socialization about Arragement Space Region. In order that all society know how Arragement Space Region like. Hopefully in the future the excistence of green open space always exist. Green open space is deserve existe, manage, and use for prosperity of malang city society, because the existence of green open space with all vegetation and ornament which function and use are needed and very important for environment and life all society. As public area, green open space to be able to place for malang city society to learn from environment, do activity and feel relax to implosive fresh air, even we can do interaction social with all family and friends.

## UCAPAN TERIMAKASIH

1. Syukur Alhamdulillah kehadirat Alloh SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada saya, dan juga atas segala petunjuk dan bimbingan-Nya pula saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.
2. Terima kasih yang tiada tara kepada kedua orang tua saya, Papa saya Ir. Alamsyah Sasmito, MM, serta Ibu saya Jam'iyatul Hasanah yang telah ikhlas, rela, tanpa mengenal lelah membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih, membimbing saya dan memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga, memberikan saya nasehat-nasehat yang berguna untuk bekal saya menjadi manusia yang lebih baik, mendoakan saya disetiap hembus nafasnya. Serta adik-adik saya, Maya Pertiwi, Winda Ulfah, dan Alamsyah Wildan Rasyidi, yang mengisi hari-hari saya menjadi lebih ceria, menghilangkan kejenuhan dalam keadaan apapun. Tidak lupa kepada pria pengisi hati saya Dodik Setiyawan. Terima kasih telah dengan setia, penuh kesabaran memberikan nasehat, dukungan, bantuan, dan setia mendampingi saya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Terima kasih kepada para dosen pembimbing saya. Tidak ada yang bisa saya lakukan selain menghaturkan terima kasih. Terima kasih atas semua bimbingannya, atas semua saran, nasehat, dukungannya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik yang saya bisa.
4. Terima kasih juga kepada teman-teman saya. Teman-teman seperjuangan saya di kelas "Favorit" PUBLIK-A. Teman-teman senasib "anak-anak kos" kosa-kosan "GANG YOK YAN" tercinta. Terima kasih atas rasa berbagi seperjuangan anak-anak kos yang berjuang bertahan hidup jauh dari rumah. Persaudaraan yang terjalin akan terus teringat sampai selamanya.
5. Keluarga besar saya "KELUARGA HARUM", khususnya Mbah Kakung, Mbah Putri, Om Jeng, Tante Warih, Dila, A'yun, Om Andik, Tante En, Lala, Azam, Om Ari, Tante Ida, Eka, Yayan, Yakik, Mas Heri, Nia, Naufal, Fada terima kasih atas bantuannya, perhatiannya, kepada saya yang anak rantau jauh dari keluarga.
6. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Bukan karena saya lupa atau sengaja tidak menyebutkan, terima kasih atas bantuannya, kerjasamanya, nasehat-nasehatnya.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pendayagunaan Tata Guna Lahan Ruang Terbuka Hijau Dalam Mendukung Rencana Tata Ruang Wilayah dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendayagunaan potensi lahan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah Kota Malang, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pendayagunaan ruang terbuka hijau di Kota Malang.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Sumartono, M. S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. M. R. Khairul Muluk, M. Si, selaku Kepala Jurusan Administrasi Publik.
3. Bapak Drs. Minto Hadi, M. Si, selaku dosen pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan, petunjuk, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Drs. Dwi Sulistyono, MPA, selaku dosen pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan, petunjuk, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen pengajar Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Sebagaimana sebuah proses pembelajaran, penulis menyadari akan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada dalam tulisan ini, maka saran dan kritik yang membangun yang dapat membantu memperbaiki hasil penelitian dan tulisan ini sangat penulis harapkan.

Malang, Mei 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>MOTTO</b> .....	i
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>TANDA PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	iv
<b>RINGKASAN</b> .....	v
<b>SUMMARY</b> .....	vi
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Perumusan Masalah</b> .....	5
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	6
<b>D. Kontribusi Penelitian</b> .....	6
<b>E. Sistematika Pembahasan</b> .....	7
 <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Konsep Pembangunan</b>	
1. Definisi Pembangunan .....	8
2. Paradigma Pembangunan .....	8
<b>B. Perencanaan Pembangunan Wilayah</b>	
1. Pentingnya Perencanaan Pembangunan .....	9
2. Ciri-ciri Perencanaan Pembangunan .....	11
<b>C. Tata Guna Lahan</b>	
1. Pengertian Tata Guna Lahan .....	13
2. Perencanaan Tata Guna Lahan .....	13
<b>D. Ruang Terbuka Hijau</b>	
1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau .....	14
a. Pengertian Ruang .....	14
b. Pengertian Ruang Terbuka .....	15
c. Pengertian Ruang Terbuka Hijau .....	16
2. Peran, Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau .....	17
3. Bentuk-Bentuk Ruang Terbuka Hijau .....	18
4. Peran Vegetasi pada Ruang Terbuka Hijau Perkotaan .....	20
5. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) .....	21
a. Pengertian RTRW .....	21
b. Kegiatan Penyusunan RTRW .....	23
c. Fungsi dan Tujuan RTRW .....	24

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian ..... 25  
 B. Fokus Penelitian ..... 26  
 C. Lokasi dan Situs Penelitian ..... 26  
 D. Jenis dan Sumber Data ..... 27  
 E. Instrumen Penelitian ..... 29  
 F. Analisis Data..... 30

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

1. Gambaran Umum Kota Malang ..... 32  
 a. Kondisi Geografis ..... 32  
 b. Kondisi Fisiografi ..... 32  
 c. Kondisi Klimatologi ..... 33  
 d. Kondisi Administratif ..... 33  
 e. Jumlah dan Kepadatan Penduduk ..... 34  
 2. Kondisi Ruang Terbuka Hijau Kota Malang ..... 35  
 a. RTH Taman Kota ..... 35  
 b. RTH Lapangan Olahraga ..... 37  
 c. RTH Bantaran Sungai ..... 38  
 d. RTH Hutan Kota ..... 39  
 e. RTH Kebun Bibit ..... 41  
 f. RTH Jalur Hijau ..... 42  
 g. RTH Pemakaman ..... 44  
 h. RTH Lahan Persawahan ..... 45  
 i. RTH Taman Rekreasi ..... 45  
 j. RTH Pasar Bunga ..... 46  
 3. Pengoptimalisasian Ruang Terbuka Hijau ..... 46  
 a. Pengertian Optimalisasi ..... 46  
 b. Bentuk-bentuk Optimalisasi ..... 47

**B. Fokus Penelitian**


1. Pendayagunaan Potensi Lahan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Kota Malang ..... 50  
 a. Strategi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang ..... 50  
 b. Penyimpangan Arah Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang ..... 55  
 c. Kendala Dalam Mengelola Dan Mempertahankan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Malang ..... 58  
 2. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Keberadaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Malang ..... 60  
 a. Faktor Pendukung Keberadaan Ruang Terbuka Hijau ..... 60  
 b. Faktor Penghambat Keberadaan Ruang Terbuka Hijau ..... 61

**C. Pembahasan**

1. Pendayagunaan Potensi Lahan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Kota Malang ..... 63  
 a. Strategi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang ..... 63  
 b. Penyimpangan Arah Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang ..... 67



c. Kendala Dalam Mengelola Dan Mempertahankan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Malang .....	76
2. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Keberadaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Malang .....	78
a. Faktor Pendukung Keberadaan Ruang Terbuka Hijau .....	78
b. Faktor Penghambat Keberadaan Ruang Terbuka Hijau .....	79
<b>BAB V Kesimpulan dan Saran</b>	
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN</b>	




## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Luas Wilayah Kota Malang (Per) Kecamatan .....	34
2. Jumlah Dan Kepadatan Penduduk Kota Malang Tahun 2006 .....	35
3. Jumlah Taman Kota Dibawah Pengelolaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang .....	37
4. Jumlah Hutan Kota Dibawah Pengelolaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang .....	41
5. Jumlah Kebun Bibit Di Kota Malang .....	42
6. Jumlah Makam Dibawah Pengelolaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang .....	44
7. Deviasi Pola Penggunaan Tanah Di Kota Malang .....	70



## Daftar Gambar

Gambar	Halaman
Hubungan antara Perencanaan dan Pembangunan .....	10



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di dalam kerangka pembangunan nasional, pembangunan daerah merupakan bagian yang sangat penting. Pembangunan daerah sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Dapat diamati bahwa perkembangan pembangunan daerah telah berlangsung dengan pesat dan diperkirakan akan terus berlanjut. Perkembangan ini akan membawa dampak keruangan dalam bentuk terjadinya perubahan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan ataupun tidak direncanakan.

Penataan ruang kawasan perkotaan diselenggarakan untuk (1) mencapai tata ruang kawasan perkotaan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang dalam pengembangan kehidupan manusia. (2) Meningkatkan fungsi kawasan perkotaan secara serasi, selaras, dan seimbang antara perkembangan lingkungan dengan tata kehidupan masyarakat. (3) Mengatur pemanfaatan ruang guna meningkatkan kemakmuran rakyat dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial (UU Nomor 24 Tahun 1992).

Ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan merupakan bagian dari penataan ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga dan kawasan hijau pekarangan. Ruang terbuka hijau adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur. Pemanfaatan ruang terbuka hijau lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman seperti lahan pertanian, pertamanan, perkebunan dan sebagainya (Inmendagri No. 14 Tahun 1988).

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diuraikan bahwa antara manusia, masyarakat, dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar dapat tetap dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan

yang dinamis. Pembangunan yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan serta mutu hidup generasi kita dan masa depan. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang.

Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan, seringkali menggiring pembangunan yang lebih banyak. Ini dicerminkan dengan adanya perkembangan fisik perkotaan. Dimana pembangunan lebih ditujukan pada pembangunan sarana dan prasarana perkotaan. Fokus pembangunan tidak terlepas dari sifat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang sesuai dengan pertambahan jumlah penduduk dan meluasnya bidang kegiatan masyarakat.

Keseimbangan antara pembangunan kota dan lahan terbuka hijau, akhir-akhir ini, semakin terganggu. Pengelola kota besar di Indonesia tidak memperhatikan secara serius aspek yang berkaitan dengan konsep kota hijau. Alhasil, hutan beton semakin mendominasi kawasan kota dan kualitas lingkungan pun terganggu.

Pembangunan perkotaan memiliki kecenderungan untuk meminimalkan ruang terbuka hijau dan juga menghilangkan wajah alam melalui alih fungsi lahan. Lahan-lahan banyak dialihfungsikan menjadi pertokoan, pemukiman, industri dan sebagainya. Sehingga memicu timbulnya ketidakharmonisan hubungan antara manusia dengan alam, yang mengakibatkan keadaan lingkungan perkotaan menjadi maju secara ekonomi, tetapi mundur secara ekologi. Akibat pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, luas RTH (Ruang Terbuka Hijau) di berbagai kota semakin berkurang, jauh dari luas optimal 30 persen dari total luas kota.

Lingkungan hidup sebagai media hubungan timbal balik makhluk hidup dengan faktor-faktor alam terdiri dari bermacam-macam keadaan dan hubungan yang secara bersama-sama mewujudkan struktur dasar ekosistem sebagai satu kesatuan yang mantap. Hubungan timbal balik tersebut merupakan mata rantai atau siklus penting yang menentukan daya dukung lingkungan hidup bagi pembangunan. Ruang terbuka hijau sebagai cerminan dari daya dukung lingkungan memiliki fungsi yang cukup signifikan dalam memperbaiki iklim

secara mikro, yaitu memperkecil perbedaan kondisi lembab dari kondisi panas menjadi sejuk, yang mana diakibatkan dari pencemaran udara; mengendalikan tata air sebagai peresapan air dan penampungan air tanah sehingga dapat meminimalisasi terjadinya banjir; melindungi kota dari polusi udara; meningkatkan nilai estetika lingkungan perkotaan serta kenyamanan kehidupan kota; meningkatkan upaya pelestarian habitat flora dan fauna. Perlu menjadi perhatian bahwasanya pencemaran udara dapat menimbulkan kondisi ketidaknyamanan pada tubuh manusia, sehingga perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Berkurangnya wajah ruang terbuka hijau membawa bahaya bagi kehidupan dan kesehatan masyarakat. Wilayah perkotaan pada akhirnya menjadi dapur-dapur krisis dari peradaban umat manusia. Fungsi utama alam sebagai penyedia udara bersih, air bersih, serta ruang bebas menjadi langka. Iklim perkotaan menderita pencemaran yang mampu mengurangi vitalitas manusia di sekitarnya.

Ketidaknyamanan tersebut pada akhirnya mengakibatkan turunnya tingkat berpikir masyarakat yang tenang, tajam, terarah, dan berdampak pada menurunnya tingkat kemampuan masyarakat dalam memecahkan masalah yang kompleks dan bersifat futuristik. Secara tidak langsung berpengaruh pula terhadap kondisi interaksi sosial yang baik antar individu masyarakat pada suatu wilayah.

Sebagai upaya mencegah dan mengatasi kemungkinan berkembangnya kota ke arah yang demikian, maka perencanaan ruang terbuka hijau dengan distribusi yang merata sangat dibutuhkan mengingat eksistensi RTH di setiap wilayah perkotaan semakin menurun setiap waktu, terutama pada kota-kota menengah ke atas yang mulai mengalami perkembangan cukup pesat.

Dampak dari kurangnya keberadaan ruang terbuka hijau dapat dirasakan di hampir semua wilayah di Indonesia. Seperti halnya yang terjadi di Kota Malang, banyak sekali permasalahan yang terkait dengan ruang terbuka hijau yang pada dasarnya tidak terdeteksi secara langsung, sampai menimbulkan dampak-dampak negatif yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dampak tersebut antara lain :

1. Adanya banjir tahunan, sebabnya antara lain karena makin berkurangnya tanah resapan (makin padatnya ruang-ruang terbangun), dan jenis ruang terbuka hijau lainnya. Selain itu juga tidak terkoordinasinya saluran dan gorong-

gorong antar kawasan dan adanya perbedaan ketinggian atau level tanah yang tidak terkoordinasi antar kawasan. Dampak ikutannya, antara lain rusaknya jalan; penyebaran penyakit; hingga menurunnya kegiatan ekonomi kota karena lumpuhnya transportasi umum.

2. Hilangnya ruang antara bangunan yang satu dengan bangunan yang lain. Sebabnya antara lain kurang cermatnya sistem pengelolaan administrasi kota dan adanya privatisasi ruang publik. Dampak ikutannya, antara lain menimbulkan kurangnya resapan; banjir tahunan, hingga kurangnya pemasangan PAD Kota.
3. Penganiayaan pohon dan kurangnya pemeliharaan taman, sebabnya antara lain karena adanya penyalahgunaan pohon sebagai sarana promosi. Selain itu juga kurangnya wacana masyarakat terhadap pemeliharaan pohon-pohon dan taman-taman yang menyebabkan ketidaktahuan masyarakat terhadap tindakan yang merugikan lingkungan tersebut. Perusakan taman, bisa juga disebabkan karena adanya kekurangan ruang terbuka publik sehingga taman digunakan tidak sesuai fungsi, misalkan jadi tempat parkir, tempat PKL, dan sebagainya. Dampak ikutannya antara lain adalah menurunnya kualitas hidup pohon, sehingga banyak yang keropos, akhirnya tumbang, walau umurnya belum tua. Ini bisa menyebabkan kerugian material hingga korban jiwa. Selain itu, juga menyebabkan menurunnya kualitas taman kota yang pada akhirnya membuat menurunnya estetika kota;
4. Di kota sebesar Kota Malang, pengelolaan ruang publik yang salah juga menyebabkan kurangnya tempat bermain anak-anak, sebabnya antara lain banyak RTH yang beralih fungsi jadi bangunan dan banyak taman kota yang hanya berfungsi sebagai estetika semata, dengan adanya papan dilarang menginjak rumput. Dampaknya, antara lain :
  - a. Anak-anak tidak punya ruang untuk bersosialisasi, dan tumbuh jadi manusia yang kurang sensitif, tidak punya humor serta rawan konflik.
  - b. Ruang bermain pindah ke plasa-plasa dan mendidik anak-anak menjadi generasi yang konsumtif serta boros.

- c. Anak-anak menantang bahaya dengan menggunakan jalan dan area sekitar rel kereta api sebagai lahan bermain. Bisa juga menggunakan lahan makam.

Menanggapi permasalahan tersebut, sesungguhnya bahwa keberadaan ruang terbuka hijau tidak terlepas dari peran berbagai pihak, yaitu pihak pemerintah dan pihak swasta. Pihak pemerintah diwakili oleh dinas-dinas terkait. Sedangkan pihak swasta diwakili oleh para investor. Pihak pemerintah dan swasta sama-sama memiliki peranan yang penting dalam keberadaan ruang terbuka hijau. Mendayagunakan ruang terbuka hijau sebagaimana mestinya dapat dikatakan sebagai harga mati dalam pembangunan. Karena keberadaan ruang terbuka hijau merupakan cerminan dari suatu kota. Suatu kota dikatakan maju dalam bidang pembangunan bila mampu menselaraskan pembangunan dengan keberadaan ruang terbuka hijau. Eksistensi ruang terbuka hijau sangatlah penting, karena kota tanpa ruang terbuka hijau laksana kota mati.

Dengan adanya berbagai masalah tersebut, seyogyanya membuat warga dan pemerintah Kota Malang memperhatikan betapa pentingnya pengelolaan ruang terbuka hijau di kota ini. Apabila perkembangan perkotaan tetap berlanjut dengan pola yang sama, yaitu dengan terus menerus menghilangkan wajah alam melalui pembangunan kota yang berfokus hanya pada perkembangan fisik saja, maka akan terjadi kerusakan ekosistem. Untuk mencegah itu diperlukan sebuah perencanaan kota yang benar-benar matang dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan kota yang berwawasan lingkungan.

Bertolak pada latar belakang diatas maka diperlukan sebuah analisa kembali mengenai tata guna lahan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan kota Malang. Dengan latar belakang inilah, penulis merasa perlu mengangkat masalah tersebut dalam penulisan skripsi dengan judul : **"Pendayagunaan Tata Guna Lahan Ruang Terbuka Hijau Dalam Mendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (Studi Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang)"**

## **B. Perumusan Masalah**

Wilayah perkotaan Malang sebagai pusat aktivitas masyarakat menimbulkan konsekuensi logis terhadap perubahan tata guna lahan. Dimana dalam usaha

mengembangkan aktivitas masyarakat melalui alih fungsi lahan seringkali dilakukan dengan menghilangkan lahan ruang terbuka hijau yang merupakan daya dukung lingkungan kota. Hal ini membuat pembangunan tata kota Malang menjadi semakin tidak ramah lingkungan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok, yaitu :

1. Bagaimana pendayagunaan potensi lahan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Malang ?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pendayagunaan potensi lahan ruang terbuka hijau di Kota Malang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada perumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dari penulisan skripsi adalah :

1. Untuk mengetahui pendayagunaan potensi lahan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pendayagunaan potensi lahan ruang terbuka hijau di Kota Malang.

### **D. Kontribusi Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi para penentu kebijakan, pemerhati dan praktisi di lapangan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan memberikan masukan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing berkaitan dengan perencanaan dan pembangunan wilayah terkait dengan perencanaan tata guna lahan RTH.
2. Bagi masyarakat dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi mengenai pendayagunaan tata guna lahan ruang terbuka hijau.

## E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dimaksudkan agar sesuatu yang dibahas pada masing-masing bab dalam skripsi ini dapat mudah diketahui dan dipahami secara jelas.

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini secara umum adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan pustaka memuat tentang pengertian dan uraian tentang kota dan permasalahannya, tata guna lahan, ruang terbuka hijau, serta perencanaan dan pembangunan wilayah perkotaan.

Bab III : Metode penelitian, menjelaskan tentang jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, sumber data, pengumpulan data, instrumen penelitian, serta metode analisis data.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan, terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian; penyajian data meliputi potensi lahan RTH wilayah Kota Malang, perencanaan tata guna lahan RTH dalam tata ruang kota serta implementasi RTH pada Kota Malang; dan analisis data.

Bab V : Penutup, merupakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilaksanakan.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Konsep Pembangunan

##### 1. Definisi Pembangunan

Pengertian sederhana mengenai pembangunan dikemukakan oleh Riyadi dan Deddy S. Bratakusumah (2003, h. 4), pembangunan didefinisikan sebagai suatu proses untuk melakukan perubahan. Sedangkan Tjkrowinoto dalam Suryono (2001, h. 4) menyimpulkan bahwa :

- a. Pembangunan merupakan proses perubahan sosial menuju tataran kehidupan yang lebih baik.
- b. Pembangunan merupakan upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga.
- c. Pembangunan merupakan proses sosial yang bebas nilai.

Dalam proses pembangunan diperlukan adanya fase pembangunan, guna mencapai pembangunan yang tepat guna. Rabinowitz membagi aktivitas dalam proses pembangunan menjadi tiga fase, yaitu :

- a. Aktivitas persiapan pembangunan. Ini adalah fase paling singkat, yang berakhir hanya dalam beberapa bulan. Aktivitas ini mencakup pemilihan tempat dan penentuan kelayakan proyek, yang menghasilkan keputusan tentang apakah pembangunan tersebut bisa dilanjutkan atau tidak. Jika keputusannya adalah melanjutkan pembangunan tersebut, maka fase ini akan menetapkan keseluruhan strategi pembangunan proyek tersebut.
- b. Pelaksanaan pembangunan. Proyek tadi akan terealisasi menjadi bangunan selama fase ini, yang meliputi tiga aktivitas, yaitu pembiayaan, pemasaran dan konstruksi serta disain.
- c. Pengelolaan dan kelangsungan hidup. Ini merupakan fase terakhir dan terpanjang dari proyek tersebut (Catanese, 1999, h. 295).

##### 2. Paradigma Pembangunan

Paradigma adalah konsep/cara berpikir yang oleh kelompok pakar diakui kebenarannya sebagai hal yang dapat diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan (Yunus, 2005, h.241)

Hingga saat ini terdapat dua macam paradigma pembangunan kota dalam perspektif spasial. Paradigma yang pertama disebut sebagai *urban oriented development paradigm* (UOP) dan paradigma kedua dikenal sebagai *rurban oreinted development paradigm* (ROP).

a. *Urban Oriented Paradigm* (UOP)

Merupakan suatu paradigma pembangunan kota dengan kerangka berfikir bahwa "*city is just urban residents*" atau "*city is just for the city itself*". Kerangka berpikir tersebut dilandasi oleh banyaknya keberadaan lahan kosong, baik di bagian dalam kota maupun terlebih di luar kota, yang dapat dimanfaatkan untuk mengakomodasikan struktur fisik baru.

b. *Rurban Oriented Paradigm* (ROP)

Merupakan suatu paradigma pembangunan kota dengan kerangka berfikir bahwa "*the development of a city is not just for the city itself but also for the rural areas*". Hal tersebut didasari adanya suatu kenyataan bahwa kota yang bersangkutan dikelilingi oleh lahan pertanian yang produktif serta sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. ROP dilandasi oleh suatu konsep filsafati yang khusus, yaitu :


- 1) Perkembangan kota tidak boleh hanya untuk kepentingan kota itu sendiri;
- 2) Kehidupan kota tidak dapat dipisahkan dari kehidupan desa, sehingga program pengembangan kota juga harus memperhatikan kepentingan desa;
- 3) Bentuk kota ideal tidak harus bulat atau mendekati bulat atau bujur sangkar;
- 4) Bentuk kota ideal tidak harus kompak memadat;
- 5) Pengertian ideal selalu konform dengan kondisi lingkungan biotik, abiotik, dan sosio-kultural;
- 6) Pembangunan kota harus memperhatikan intra dimension dan inter dimension, baik terikat dengan keberadaan generasi maupun wilayah (Yunus, 2005, h.241-249).

## **B. Perencanaan Pembangunan Wilayah**

### **1. Pentingnya Perencanaan Pembangunan**

Dalam suatu pembangunan, perencanaan pembangunan merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Secara skematis, kaitan antara perencanaan dengan pembangunan adalah sebagai berikut :

**Gambar**  
**Hubungan antara Perencanaan dan Pembangunan**



Sumber : Soekartawi, 1990, h. 25

Perencanaan pembangunan dapat dipandang sebagai alat pembangunan dan dapat dipandang sebagai tolak ukur keberhasilan suatu pembangunan. Sebagai alat pembangunan, perencanaan berguna untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan dan berfungsi sebagai pedoman pembangunan. Sebagai tolak ukur pembangunan, perencanaan berfungsi untuk mendeteksi adanya penyimpangan dalam pembangunan.

Dalam hubungannya dengan wilayah, perencanaan pembangunan menurut Tarigan (2006, h. 4) dapat diartikan :

Mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai factor non-controllable yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, serta menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan

Secara sederhana dapat diartikan bahwa perencanaan pembangunan wilayah adalah perencanaan penggunaan ruang wilayah dan perencanaan aktivitas pada ruang wilayah. Tujuan perencanaan pembangunan wilayah adalah menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman, serta lestari dan pada tahap akhirnya menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan (Tarigan, 2006, h. 10). Sifat perencanaan wilayah yang sekaligus menunjukkan manfaatnya, antara lain sebagai berikut :

- a. Perencanaan wilayah haruslah mampu menggambarkan proyeksi dari berbagai kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan di wilayah tersebut

di masa yang akan datang. Dengan demikian, Sejak awal akan terlihat arah lokasi yang dipersiapkan untuk dibangun dan yang akan dijadikan sebagai wilayah penyangga. Dengan perencanaan ini juga dapat dihindari pemanfaatan lahan yang mestinya dilestarikan.

- b. Dapat memandu para pelaku ekonomi untuk memilih kegiatan apa yang perlu dikembangkan di masa yang akan datang dan di mana lokasi kegiatan tersebut diizinkan.
- c. Sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk mengendalikan arah pertumbuhan kegiatan ekonomi dan arah penggunaan lahan.
- d. Sebagai landasan bagi rencana-rencana lainnya yang lebih sempit tetapi lebih detail.

## 2. Ciri-ciri Perencanaan Pembangunan

Untuk mengetahui apakah suatu perencanaan merupakan perencanaan pembangunan maka perlu diketahui ciri-cirinya, karena tidak semua perencanaan adalah perencanaan pembangunan. Tjikroamidjojo (1995, h.49-52) menyebutkan ada 9 ciri, yaitu :

- a. Suatu perencanaan pembangunan adalah usaha yang mencerminkan dalam bentuk rencana untuk mencapai perkembangan sosial, ekonomi yang tetap.
- b. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
- c. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi.
- d. Usaha untuk melakukan pemerataan pembangunan.
- e. Usaha untuk melakukan perluasan kesempatan kerja.
- f. Usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan.
- g. Usaha sedemikian rupa supaya kemampuan membangun secara bertahap lebih didasarkan kepada kemampuan nasional.
- h. Terdapatnya usaha secara terus menerus menjaga kestabilan ekonomi.
- i. Bersifat jangka panjang.

Sedangkan menurut Sondang (1984, h.88) perencanaan pembangunan setidaknya diharapkan memenuhi sedikitnya 3 karakteristik yaitu :

1. Rencana berkaitan langsung dengan tujuan yang hendak dicapai, karena eksistensi seluruh organisasi justru adalah untuk pencapaian tujuannya.
2. Rencana selalu mengandung keputusan tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dan tindakan yang akan diambil.
3. Segala sesuatu yang termuat dalam rencana merupakan hasil perhitungan yang matang dengan pengertian bahwa perhitungan yang dibuat tidak bersifat absolute yang berarti terbuka kemungkinannya untuk ditinjau kembali serta disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

Untuk memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan wilayah di Indonesia, Tarigan (2006, h. 7) menyatakan bahwa setidaknya perencanaan wilayah di Indonesia memerlukan unsur-unsur yang urutan atau langkah-langkahnya sebagai berikut :

- a. Gambaran kondisi saat ini dan identifikasi persoalan, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperoleh dari kegiatan pengumpulan data.
- b. Menetapkan visi, misi, dan tujuan umum.
- c. Identifikasi pembatas dan kendala yang sudah ada saat ini maupun yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang.
- d. Memproyeksikan berbagai variabel terkait baik yang bersifat *controllable* maupun *non-controllable*.
- e. Menetapkan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu
- f. Mencari dan mengevaluasi berbagai alternatif untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- g. Memilih alternatif yang terbaik, termasuk menentukan berbagai kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan.
- h. Menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.
- i. Menyusun kebijakan dan strategi agar kegiatan pada tiap lokasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam perencanaan pembangunan terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan regional. Pendekatan sektoral adalah di mana seluruh kegiatan ekonomi di dalam sektor dianalisis satu per satu. Dalam pendekatan ini setiap sektor dilihat potensi dan peluangnya, menetapkan apa yang dapat ditingkatkan dan di mana lokasi dari kegiatan peningkatan tersebut. Sifat dari pendekatan ini adalah *less-spatial* atau kurang memperhatikan aspek ruang secara keseluruhan. Sedangkan pendekatan regional merupakan pendekatan yang memperhatikan ruang dengan segala

kondisinya. Perencanaan pembangunan wilayah tidak cukup hanya menggunakan pendekatan sektoral atau pendekatan regional saja, namun memerlukan perpaduan antara keduanya.

### **C. Tata Guna Lahan**

#### **1. Pengertian Tata Guna Lahan**

Melihat perkembangan kota yang dinamis namun cenderung tidak terkendali, benar adanya bahwa keberadaan tata guna lahan sangat dibutuhkan guna mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkesinambungan dan komprehensif, agar batas-batas keseimbangan antara pembangunan fisik dengan lingkungan alam tidak terlampaui oleh pembangunan dan pengembangan kota, sehingga dapat berdampak pada mundurnya vitalitas dari kota itu sendiri.

Menurut Jayadinata (1999, h. 10), yang dimaksud dengan tata guna lahan adalah pengaturan dan penggunaan lahan (tata=pengaturan). Sedangkan menurut Gallion (1994, h. 25), bahwa dalam kegiatan tata guna lahan, pada umumnya, kota mengklasifikasikan lahannya dalam lima kategori utama, yaitu ruang terbuka, lahan pertanian, perumahan, perdagangan, dan industri.

#### **2. Perencanaan Tata Guna Lahan**

Pada dasarnya rencana tata guna lahan adalah ekspresi dari kehendak masyarakat terhadap lingkungan mengenai bagaimana seharusnya pola tata guna lahan suatu lingkungan pada masa yang akan datang. Dimana dalam perencanaan tersebut ditentukan daerah-daerah yang akan digunakan bagi berbagai jenis, kepadatan dan intensitas kategori penggunaan, misalnya penggunaan untuk perdagangan, pemukiman, industri dan sebagainya.

Roberts dalam Catanese menjelaskan bahwa di dalam uraiannya terkandung kebijaksanaan-kebijaksanaan, sedangkan peta-peta menggambarkan penerapan rencana pada ruang yang tersedia, dengan menetapkan jenis penggunaan tertentu untuk daerah-daerah tertentu pula (1998, h. 267).

Menurut Budiharjo (1993, h. 210), manajemen lahan kota (rencana tata guna lahan) lebih merupakan kegiatan untuk memecahkan masalah dan

meredam konflik serta mensejahterakan berbagai tekanan pembangunan guna pencapaian tujuan jangka panjang yang disepakati bersama.

Inti proses perencanaan tata guna lahan ialah penerapan kategori-kategori penggunaan lahan yang direncanakan pada daerah yang diperhitungkan akan dijadikan daerah pelestarian, pembangunan atau perumahan selama masa perencanaan.

#### **D. Ruang Terbuka Hijau**

##### **1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau**

###### **a. Pengertian Ruang**

Ruang dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

- 1). Ruang mutlak, yang merupakan wadah bagi unsur-unsur yang ada di dalam ruang itu. Pengertian ini diketahui secara umum. Misalnya, ruang permukaan bumi adalah wadah bagi berbagai benua, laut, gunung, kota, dan sebagainya.
- 2). Ruang relatif, jika tempat A dan B berdekatan tetapi tidak ada jalan, sedangkan tempat A dan C berjauhan tetapi ada jalan dan alat perangkutan, maka disebut bahwa jarak AC relatif lebih kecil dan relatif berdekatan sehingga ruangnya relatif lebih kecil.
- 3). Ruang relasi, yang melibatkan unsur-unsurnya yang mempunyai relasi satu sama lain dan saling berinteraksi. jadi ruang relasi mengandung unsur-unsurnya atau bagian-bagiannya yang saling berinteraksi, sehingga jika unsur-unsur itu berubah sebagai akibat interaksi, maka dikatakan bahwa ruang itu berubah. (Mabogunje dalam Jayadinata, 1999, h. 12-13).

Dalam istilah geografi umum, yang dimaksud dengan ruang adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfera, tempat hidup tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia. Sedangkan dalam geografi regional, ruang dapat merupakan suatu wilayah yang memiliki batas geografi, yaitu batas menurut keadaan fisik, sosial, atau pemerintahan, yang terjadi pada sebagian permukaan bumi dan lapisan tanah serta lapisan udara di atasnya.

Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

Budiharjo berpendapat bahwa ruang tidak dapat dipisahkan dari manusia baik secara psikologis, emosional ataupun dimensional. Hal ini dikarenakan manusia selalu berada dalam ruang, bergerak, menghayati dan berfikir, dan juga membuat ruang untuk menciptakan dunianya (1999, h. 91). Dengan kata lain kehidupan beserta seluruh kegiatan manusia selalu berkaitan dengan aspek ruang.

#### **b. Pengertian Ruang Terbuka**

Nursijah (1997, h. 14) memberikan pengertian, bahwa ruang terbuka adalah ruang yang tidak ditutupi bagian atas lahannya dengan berbagai tutupan (*ceilings*) dan mempunyai fungsi alami yang dominan. bentuk ruang terbuka itu sendiri dapat berupa taman, ruang terbuka hijau (RTH), sungai, plaza kota dan sebagainya.

Sedangkan menurut Budiharjo ruang terbuka adalah suatu wadah yang mampu menampung aktivitas tertentu dari masyarakat di suatu wilayah baik secara individu maupun kelompok. Karena itu, ruang terbuka mempunyai kontribusi yang akan diberikan kepada manusia berupa dampak yang positif (1999, h. 91). Bentuk daripada ruang terbuka ini sangat tergantung pada pola dan susunan massa bangunan (Hakim, 1987, h. 30). Ditambahkan oleh Budiharjo (1999, h. 93) terbentuknya ruang terbuka dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik oleh lingkungan alam itu sendiri maupun lingkungan buatan. Suatu ruang terbuka pada dasarnya mendapatkan sifat dan suasana dari unsur-unsur penyusunnya. Hal ini lebih dikarenakan setiap unsur yang digunakan akan mempengaruhi ruang tersebut melalui ekspresi sifat atau elemennya sampai batas tertentu.

Michael Laurie dalam Budiharjo (1999, h. 118-121) menjelaskan, ruang terbuka lingkungan hidup adalah lingkungan alam dan manusia. Ruang terbuka ini dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1). Ruang terbuka ditinjau dari kegiatannya dibagi dua jenis, yaitu ruang terbuka aktif dan ruang terbuka pasif. Ruang terbuka aktif adalah ruang terbuka yang mengandung unsur-unsur kegiatan di dalamnya (taman bermain dan taman olahraga). Ruang terbuka pasif adalah ruang terbuka yang di dalamnya tidak mengandung kegiatan manusia (jarak terhadap rel kereta api).
- 2). Ruang terbuka ditinjau dari bentuknya juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu berbentuk memanjang dan berbentuk mencuat. Ruang

terbuka berbentuk memanjang memiliki batas-batas pada sisi-sisinya (jalan dan sungai). Sedangkan ruang terbuka berbentuk mencuat memiliki batas-batas disekelilingnya (lapangan dan bundaran).

- 3). Ruang terbuka ditinjau dari sifatnya terbagi atas dua jenis, yaitu ruang terbuka lingkungan dan ruang terbuka bangunan. Ruang terbuka lingkungan merupakan ruang terbuka yang terdapat pada suatu lingkungan dan sifatnya umum. Sedangkan ruang terbuka bangunan adalah ruang terbuka yang dibatasi oleh dinding bangunan dan lantai halaman bangunan.

Adapun elemen-elemen lenskap atau ruang terbuka dapat dibagi menjadi dua golongan :

- 1). *Elemen keras (Hard Material)*

Elemen keras merupakan suatu unsur yang dapat memberikan sifat ruang menjadi kaku, tegar dan memberikan kesan ruang yang kuat, misalnya bangunan, pagar, pedestrian dan pembatas atau furniture taman (kota) dengan menggunakan bahan yang berkesan masif.

- 2). *Elemen lunak (Soft Material)*

Elemen lunak merupakan suatu unsur yang memberikan rasa kelembutan dan menggambarkan sesuatu yang hidup, karena kehidupan mempunyai sifat elastis dan fleksibel sedang kekakuan merupakan lambang kematian. Tanaman adalah merupakan faktor utama dari ekelem lunak disamping unsur lain seperti air. (Budiharjo, 1999, h. 123).

### c. Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang didefinisikan sebagai area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Sedangkan dalam Permendagri No. 1 Tahun 2007 disebutkan bahwa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

Berdasarkan pengertian diatas ruang terbuka hijau dapat didefinisikan sebagai bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung dan atau tidak langsung yang dihasilkan oleh ruang terbuka hijau dalam

kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan yang bersangkutan.

## 2. Peran, Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau, baik RTH publik maupun RTH privat, memiliki fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologi, dan fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu fungsi arsitektural, sosial, dan fungsi ekonomi. Dalam suatu wilayah perkotaan empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota. Ruang terbuka hijau memiliki peranan yang sangat penting dalam memperbaiki iklim secara mikro, yaitu memperkecil perbedaan kondisi lembah, dari kondisi panas menjadi sejuk. Disamping juga melindungi kota dari polusi udara dan kegiatan manusia lainnya yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan kota serta untuk mengendalikan tata air, meningkatkan upaya pelestarian habitat flora dan fauna serta meningkatkan nilai estetika perkotaan dan kenyamanan kehidupan kota (Pasal 41 ayat (2) huruf e, PP No 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional).

Dalam Permendagri No. 1 Tahun 2007 disebutkan bahwa fungsi RTH kota menurut Pedoman tentang Penataan RTH di wilayah perkotaan adalah sebagai berikut :

- a. Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan
- b. Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara
- c. Tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati
- d. Pengendali tata air
- e. Sarana estetika kota
- f. Areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas manfaat langsung seperti mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga), kenyamanan fisik (teduh, segar), keinginan dan manfaat tidak langsung seperti perlindungan tata air dan konservasi hayati atau keanekaragaman hayati.

Manfaat yang diperoleh dari RTH kota antara lain :

- a. Memberikan kesegaran, kenyamanan dan keindahan lingkungan
- b. Memberikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk kota

- c. Memberikan hasil produksi berupa kayu, daun, bunga dan buah (Mulyadi (1995, h. 20))

Permendagri No. 1 Tahun 2007 tentang RTHKP, manfaat RTHKP adalah sebagai berikut :

- a. Sarana untuk mencerminkan identitas daerah
- b. Sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan
- c. Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial
- d. Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan
- e. Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah
- f. Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manusia
- g. Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat
- h. Memperbaiki iklim mikro
- i. Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan

### 3. Bentuk-bentuk Ruang Terbuka Hijau

Dalam memperjelas pemahaman tentang kawasan RTH maka akan dijelaskan secara rinci mengenai bentuk-bentuk dari RTH yang ada di wilayah perkotaan yang didasarkan pada pengelompokan yang telah dibuat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Malang (2005, h:9-23), meliputi :

- a. Hutan Kota
- b. Kebun Bibit
- c. Jalur Hijau
- d. Berm Jalan
- e. Taman Pintu Gerbang
- f. Taman Kota
- g. Taman Rekreasi
- h. Pasar Bunga
- i. Bantaran Sungai

Pada wilayah perkotaan, biasanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dianggap sebagai kawasan rekreasi bagi masyarakat. Memang demikian seharusnya. Pada dasarnya, RTH sebagai kawasan rekreasi terklasifikasi dalam beberapa kategori, yaitu ruang yang diperuntukkan bagi tempat bermain yang aktif serta ruang konservasi alamiah baik di dalam maupun luar kota. Peruntukkan sebagai ruang konservasi bisa berbentuk jalur hijau yang berfungsi sebagai penyekat antar berbagai penggunaan lahan, atau bisa juga menjadi suatu tempat pelestarian kepentingan sejarah atau geografis tertentu,

maupun berupa ruang yang secara topografis tidak sesuai untuk pembangunan kota yang memuaskan (Gallion, 1994, h. 34).

Selain bentuk-bentuk ruang tersebut lain dari diatas ada pula bentuk-bentuk RTH yang lain (BAPPEKO, 2005, h:23-24), meliputi :

- a. Lapangan Olah Raga
- b. Pemakaman
- c. Perkebunan dan lahan terbuka lainnya

Dalam makalah lokakarya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Perkotaan oleh Lab. Perencanaan Lanskap Departemen Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian-IPB, bentuk RTH dapat diklasifikasikan berdasarkan bobot-bobotnya :

Berdasarkan bobot kealamiannya, bentuk RTH dapat diklasifikasikan menjadi :

- (a) Bentuk RTH alami (habitat alami, kawasan lindung)
- (b) Bentuk RTH non alami atau RTH binaan (pertanian kota, pertamanan kota, lapangan olah raga, pemakaman).

Berdasarkan sifat dan karakter ekologisnya RTH diklasifikasi menjadi :

- (a) Bentuk RTH kawasan (areal, non linear),
- (b) Bentuk RTH jalur (koridor, linear) seperti RTH koridor sungai, RTH sempadan sungai, RTH tepi jalur jalan, RTH tepi jalur kereta dan RTH sabuk hijau.

Berdasarkan penggunaan lahan atau kawasan fungsionalnya, RTH diklasifikasi menjadi :

- (a) RTH kawasan perdagangan
- (b) RTH kawasan perindustrian
- (c) RTH kawasan permukiman
- (d) RTH kawasan pertanian
- (e) RTH kawasan-kawasan khusus, seperti pemakaman, hankam, olah raga, alamiah.

Pengembangan RTH di wilayah perkotaan dititik beratkan pada unsur hijau sebagai unsur kota, baik produktif maupun non produktif dapat berupa,

Taman kota; taman wisata alam; taman rekreasi; taman lingkungan perumahan dan permukiman; taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial; taman hutan raya; hutan kota; hutan lindung; bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah; cagar alam; kebun raya; kebun binatang; pemakaman umum; lapangan olah raga; lapangan upacara; parkir terbuka; lahan pertanian perkotaan; jalur dibawah tegangan tinggi (SUUT dan SUTET); sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa; jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian; kawasan dan jalur hijau; daerah penyangga (buffer zone)

lapangan udara; dan taman atap (roof garden). (Pasal 6 Permendagri No 1 Tahun 2007).

#### 4. Peran Vegetasi pada Ruang Terbuka Hijau

Robinatte (1972) dalam Grey dan Deneke (1978) yang dikutip oleh Djamal (2005, h. 51) mengemukakan berbagai sifat tumbuhan yang khas dan pengaruhnya yang dapat memecahkan masalah teknik yang berhubungan dengan lingkungan. Dari berbagai peranan dan manfaat vegetasi, maka manfaat dan fungsi penanaman penghijauan dapat dijabarkan sebagai berikut (Djamal, 2005, h. 54) :

- a. Paru-paru kota, tanaman sebagai eleven hijau, pada pertumbuhannya menghasilkan zat asam ( $O_2$ ) yang Sangay diperlukan bagi makhluk hidup untuk bernafasan.
- b. Pengatur lingkungan (mikro), vegetasi akan menimbulkan lingkungan setempat sejuk, nyaman, dan segar.
- c. Penciptaan lingkungan, penghijauan dapat menciptakan ruang hidup bagi makhluk hidup di alam yang memungkinkan terjadinya interaksi secara ilmiah.
- d. Penyeimbangan alam (edaphis), merupakan pembentukan tempat hidup alami bagi satwa yang hidup di sekitarnya.
- e. Oro-hidrologi, pengendalian untuk penyediaan air tanah dan pencegahan erosi.
- f. Perlindungan terhadap kondisi fisik alami sekitarnya, seperti angin kencang, terik matahari, gas atau debu.
- g. Mengurangi polusi udara, vegetasi dapat menyerap polutan tertentu. Vegetasi dapat menyaring debu dengan tajuk dan kerimbunan dedaunannya.
- h. Mengurangi polusi air, vegetasi dapat membantu membersihkan air.
- i. Mengurangi polusi suara (kebisingan), vegetasi dapat menyerap suara.
- j. Keindahan (estetika), dengan terdapatnya unsur-unsur penghijauan yang direncanakan dengan baik dan menyeluruh akan menambah keindahan kota.
- k. Kesehatan, warna dan karakter tumbuhan dapat digunakan untuk terapi mata dan jiwa.
- l. Rekreasi dan pendidikan, jalur hijau dengan aneka vegetasi mengandung nilai-nilai ilmiah.
- m. Nilai pendidikan, komunitas vegetasi yang ditanam dengan keanekaragaman jenis dan karakter akan memberikan nilai ilmiah sehingga dapat berguna untuk pendidikan, seperti hutan kota merupakan laboratorium alam.
- n. Sosial, politik dan ekonomi. Tumbuhan mempunyai nilai social yang tinggi. Tamu negara datan misalnya menanam pon tertentu di tempat yang sudah disediakan. Begitu pula vegetasi memberikan hal yang mempunyai nilai ekonomi seperti bunga, buah, kayu dan sebagainya.

- o. Penghijauan perkotaan dapat menjadi indikator atau petunjuk bagi lingkungan, kemungkinan ada hal-hal yang membahayakan yang terjadi atas pertumbuhan dan perkembangan kota.

Peranan vegetasi pada dasarnya sangat bergantung pada vegetasi yang ditanam. Sehingga pemilihan jenis tanaman untuk penghijauan agar tumbuh dengan baik hendaklah dipertimbangkan syarat-syarat hortikultura, ekologi, dan syarat-syarat fisik lainnya. Eckbo dalam Djamal (2005, h. 51) mengatakan persyaratan tersebut adalah mempertimbangkan respon dan toleransi terhadap temperatur, kebutuhan akan air, kebutuhan dan toleransi terhadap cahaya matahari, kebutuhan tanah, hama dan penyakit, serta syarat-syarat fisik yaitu tujuan penghijauan, persyaratan budidaya, bentuk tajuk, tekstur, warna, dan aroma.

Pada hakekatnya penghijauan kota merupakan kegiatan pengisian ruang terbuka yang pelaksanaannya secara konseptual meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan dengan mempertinbangkan aspek estetika, pelestarian lingkungan dan fungsional.

## **5. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

### **a. Pengertian RTRW**

Perencanaan ruang wilayah pada dasarnya adalah menetapkan bagian-bagian wilayah (zona) yang penggunaannya diatur dengan tegas dan bagian-bagian wilayah yang kurang atau tidak diatur penggunaannya. Dengan demikian, kegiatan tersebut disebut perencanaan atau penyusunan tata ruang wilayah (Tarigan, 2004:43). Sedangkan perencanaan tata ruang wilayah adalah suatu proses yang melibatkan banyak pihak dengan tujuan agar penggunaan ruang itu memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan terjaminnya kehidupan yang berkesinambungan (Tarigan 2004:51)

Karmisa (1990:236) berpendapat bahwa “ perencanaan tata ruang meliputi kegiatan menyusun, menetapkan rencana tata ruang dengan pertimbangan aspek waktu, model, dan optimasi terhadap pembangunan bumi, air, angkasa, dan keseimbangan serta daya dukung lingkungan “.

Namun dalam pasal 14 UUPR, perencanaan dilakukan dengan beberapa pertimbangan :

- a. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi budidaya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial, budaya serta fungsi pertahanan dan keamanan;
- b. Aspek pengelolaan secara terpadu berbagai sumberdaya, fungsi estetika lingkungan dan sosial.

Secara keseluruhan perencanaan penataan ruang wilayah harus memperhatikan segala aspek kehidupan guna mewujudkan suatu tata ruang yang kondusif dan aman bagi masyarakat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa RTRW adalah proses perencanaan yang melibatkan banyak pihak guna penetapan dan pengaturan penggunaan ruang atau bagian-bagian wilayah sehingga dapat menciptakan kemakmuran dan kehidupan yang berkesinambungan bagi masyarakat.

UUPR yang merupakan landasan penataan ruang wilayah di Indonesia menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang dibedakan atas :

a. RTRW Nasional

RTRW Nasional merupakan penjabaran secara keruangan arah pembangunan nasional jangka panjang dan merupakan acuan dalam penyusunan program-program pembangunan nasional jangka menengah dan jangka pendek. RTRW Nasional jura merupakan kebijakan pemerintah yang menetapkan rencana dan struktur pola pemanfaatan ruang nasional beserta kriteria dan pola penanganan kawasan yang dilindungi, kawasan budidaya, dan kawasan lainnya. RTRW Nasional ini berjangka waktu 25 (duapuluh lima) tahun.

b. RTRW Provinsi

RTRW Provinsi merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah provinsi dengan jangka waktu pelaksanaannya 15 (lima belas) tahun.

c. RTRW Kabupaten/Kota (dalam pasal 22 angka 2 UUPR) berisi :

1. Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya
2. Pengelolaan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu
3. Sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman pedesaan dan perkotaan

4. Sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana lingkungan.

Tarigan (2004:51) merumuskan bahwa setiap rencana tata ruang Kota/Kabupaten harus mengemukakan kebijakan makro pemanfaatan ruang berupa :

- a. Tujuan pemanfaatan ruang,  
yaitu menciptakan hubungan yang serasi antara berbagai kepentingan berbagai sub wilayah agar tercipta hubungan yang harmonis dan serasi.
- b. Struktur dan pola pemanfaatan ruang  
Struktur ruang menggambarkan pola pemanfaatan ruang dan kaitan antara berbagai ruang yang berkaitan dengan pemanfaatannya. Sedangkan pola pemanfaatan ruang adalah tergambarkannya pemanfaatan ruang secara menyeluruh.
- c. Pola pengendalian pemanfaatan ruang  
Yaitu kebijakan dan strategi yang perlu ditempuh agar rencana pemanfaatan ruang dapat dikendalikan menuju sasaran yang diinginkan.

#### **b. Kegiatan Penyusunan RTRW**

Terdapat langkah-langkah kegiatan penyusunan dan penetapan perencanaan tata ruang tertuang dalam pasal 13 UUPR, sebagai berikut :

- a. Menetapkan arah pengembangan yang akan dicapai dilihat dari segi ekonomi, sosial, budaya, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta fungsi pertahanan dan keamanan;
- b. Mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam suatu wilayah perencanaan;
- c. Perumusan perencanaan tata ruang;
- d. Penetapan tata ruang.

Dalam kegiatan penyusunan RTRW peran serta masyarakat tidak dapat diabaikan begitu saja oleh pemerintah, malah menjadi suatu keharusan, sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 12 UUPR yaitu “ penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan peran serta masyarakat “. Mengenai aturan tata cara dan bentuk peran serta masyarakat dalam penataan ruang telah diatur dalam Permendagri nomor 9 tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah. Disebutkan dalam pasal 6 bahwa pelaksanaan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah kota dapat berbentuk :

- a. Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai;

- b. Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan, termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang di wilayah dan termasuk perencanaan tata ruang kawasan;
- c. Bantuan untuk merumuskan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- d. Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota;
- e. Pengajuan keberatan terhadap rancangan RTRW kabupaten/kota.

Pelaksanaan peran serta tersebut dilakukan dengan memberikan saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan atau masukan terhadap informasi tentang penentuan arah pengembangan, pengidentifikasian potensi dan masalah, serta rancangan RTRW Kota. Penyampaian tersebut dilakukan secara lisan atau tertulis terhadap Walikota dan DPRD Kota.

### **c. Fungsi dan Tujuan RTRW**

Berkenaan dengan fungsi RTRW, Sujarto (2003:48) mengungkapkan bahwa secara fungsional RTRW Kota merupakan :

- a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kota;
- b. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antara wilayah kota serta keserasian antar sektor;
- c. Pengarahan lokasi investasi yang dilakukan pemerintah dan/atau masyarakat;
- d. Penataan ruang bagian wilayah kota bagi kegiatan pembangunan.

Selanjutnya, Sujarto (2003:48) juga mengungkapkan bahwa “ RTRW kota berorientasi pada suatu kegiatan untuk menjadi pengarah, pengatur dan pengendali didalam mengakomodasikan perkembangan spasial sebagai implikasi dari dinamika perkembangan kota secara optimal “.

Sehubungan dengan fungsi diatas, maka maksud dan tujuan rencana tata ruang wilayah kota adalah penggambaran secara garis besar kerangka kebijaksanaan perencanaan tata ruang yang dinamis serta berisi rumusan pokok kebijaksanaan perencanaan tata ruang pada bagian wilayah kota, serta untuk penyusunan rencana-rencana yang lebih detail didalam rencana peruntukan lahan, rencana sektor-sektor, maupun rencana tata ruang wilayah kota yang terperinci (Sujarto, 2003:48).



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang. Dalam suatu penelitian, langkah-langkah yang akan diambil bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dan relevan, serta memperoleh informasi yang lengkap sesuai dengan tujuan penelitian. Maka, peneliti harus memahami terlebih dahulu dasar-dasar yang menjadi tumpuan berfikir dalam menggunakan metode penelitian. Berawal dari minat untuk mengetahui suatu fenomena yang terjadi dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konsep dan pemilihan metode penelitian yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dilakukan.

Merunut pada permasalahan yang diangkat, penelitian ini berusaha untuk mengetahui dan mengidentifikasi gambaran umum ruang terbuka hijau di Kota Malang, konsep penataan ruang terbuka hijau di wilayah Kota Malang, serta optimalisasi ruang terbuka hijau dan berusaha untuk merumuskannya secara lebih terinci, baik dalam bentuk tabulasi data maupun penjabarab secara induktif. Untuk kemudian dilakukan analisis deskriptif mengenai perencanaan serta implementasi ruang terbuka hijau wilayah perkotaan kota Malang.

Berdasarkan konsep di atas, maka jenis penelitian yang dirasa tepat untuk penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Azwar (2007, h. 7) penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fakta dan karakteristik secara sistematis dan akurat mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Dengan kata lain, penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian sebenarnya mengenai obyek yang diteliti. Selanjutnya, Azwar (2007, h. 5) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Sedangkan Bondan dan Taylor dalam Moleong (2000, h. 3) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku

yang dapat diamati. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif, akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis, melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan hal-hal yang dijadikan pusat perhatian dalam melakukan penelitian sehingga memudahkan perolehan dan pengumpulan data lapangan. Penentuan fokus penelitian ini sangat diperlukan untuk membantu melaksanakan penelitian, karena fokus penelitian yang ditentukan dengan tepat sesuai dengan tujuan dan analisa penelitian sehingga dapat terarah dan menuju sasaran sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sesuai dengan penetapan masalah pokok yang hendak diteliti, untuk lebih mendekati pada sasaran yang dimaksud, maka ditetapkan fokus penelitian dalam skripsi kali ini adalah sebagai berikut :

1. Pendayagunaan potensi lahan ruang terbuka hijau di Kota Malang.
  - a) Strategi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang
  - b) Penyimpangan arahan kebijakan penataan ruang terbuka hijau Kota Malang
  - c) Kendala dalam mengelola dan mempertahankan ruang terbuka hijau di Kota Malang
2. Faktor pendukung dan Faktor Penghambat pendayagunaan potensi lahan ruang terbuka hijau di Kota Malang

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dapat diartikan sebagai keseluruhan ruang dimana fenomena ditangkap. Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang akan diteliti, dimana penelitian dapat berupa data dan informasi yang diperlukan guna mencapai tujuan penelitian.

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa kota Malang merupakan daerah yang berkembang ke arah bentuk kota metropolis yang memiliki kecenderungan untuk melakukan pembangunan fisik yang lebih banyak, terutama di wilayah perkotaan. Hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas

lingkungan. Untuk itu, diperlukan analisis mengenai rencana penataan ruang terbuka hijau sebagai upaya pencegahan pengembangan fisik perkotaan yang tidak berorientasi lingkungan. Untuk mendapatkan data maka situs yang tepat adalah di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang (BAPPEKO), dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang (DKP).

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

###### **a. Data Primer**

Diperoleh dengan cara melakukan pengamatan atau data yang diperoleh secara langsung dari informan yang digunakan sebagai pendukung dalam melakukan analisis. Data primer tersebut diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Arif selaku Kasubig Tata Ruang Dan Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Ibu Lilis selaku Kasie Penghijauan, dan Ibu Silvi selaku staf Bidang Taman Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). Selain itu terdapat beberapa informan lain yang berasal dari pengunjung Alun-alun Kota Malang, yaitu Bapak Agus, Ibu Ningsih, Ibu Sri selaku pengunjung Alun-alun Kota Malang, serta Bapak Sukri selaku penjual cilok di pinggir Alun-alun Kota Malang.

###### **b. Data Sekunder**

Diperoleh secara tidak langsung, melainkan dikumpulkan oleh pihak lain atau telah diolah. Data sekunder bertujuan untuk melengkapi, mendukung, dan memperkaya data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pengumpulan data tersebut didapatkan dari buku-buku yang berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dengan berbagai judul, yaitu Pemanfaatan RTH Kota Malang, Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang, Evaluasi/Revisi RTRW Kotamadya Daerah Tingkat II Malang 1998/1999: Fakta dan Analisa. Selain itu terdapat sumber data arsip berupa Jumlah Taman Kota Dibawah Pengelolaan DKP, Jumlah Hutan Kota Dibawah Pengelolaan DKP, Jumlah Kebun Bibit, Jumlah Makam Dibawah Pengelolaan DKP.

## 2. Sumber Data

Sumber data merupakan asal data diperoleh dan dari sumber tersebut dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pusat perhatian peneliti. Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2006, h:157) sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain :

### a. Kata-kata dan tindakan

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama (primer). Pencatatan sumber data utama tersebut merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.

### b. Sumber data tertulis

Walaupun merupakan sumber data kedua, namun tidak dapat diabaikan. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku. Adapun sumber buku didapat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu Pemanfaatan RTH Kota Malang, Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang, Evaluasi/Revisi RTRW Kotamadya Daerah Tingkat II Malang 1998/1999: Fakta dan Analisa. Selain itu juga terdapat sumber data lain yaitu berupa arsip yang didapat dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan, data tersebut berupa Jumlah Taman Kota Dibawah Pengelolaan DKP, Jumlah Hutan Kota Dibawah Pengelolaan DKP, Jumlah Kebun Bibit, Jumlah Makam Dibawah Pengelolaan DKP.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara antara lain :

### a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan yang diwawancarai dengan memberikan jawaban atas pertanyaan. Pengumpulan data dengan metode wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan

keterangan tambahan yang diperlukan dalam penelitian sehingga dapat memperjelas data-data yang ada.

#### **b. Pengamatan (Observasi)**

Pengamatan adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial, dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung. Dalam penelitian ini, metode observasi yang dilakukan adalah metode observasi langsung, yaitu dilakukan dengan cara mengamati objek kajian secara langsung. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi ruang terbuka hijau yang sebenarnya, baik dalam hal luasan, pengelolaan, maupun peranserta masyarakat.

#### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan tertulis, dokumen-dokumen, laporan-laporan resmi, peraturan perundang-undangan serta arsip-arsip.

### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen pengukur variabel penelitian memegang peranan penting dalam usaha memperoleh informasi yang akurat dan terperinci. Menurut Nasution (1996, h. 55-56) dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen utama dalam penelitian dengan ciri-ciri antara lain :

- a. Peneliti sebagai alat yang dapat berinteraksi dengan segala stimulasi dari lingkungan yang diperkirakan bermakna atau tidak lagi bagi penelitian. Tidak ada instrumen lain yang dapat bereaksi dan berinteraksi terhadap banyak faktor dalam situasi yang senantiasa berubah-ubah.
- b. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.
- c. Situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan situasi semata-mata. Untuk memahaminya harus merasakan, menyelami dan melakukan penghayatan.
- d. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh baik dengan cara menafsirkan maupun memberikan hipotesis dan arah pengamatan.

- e. Hanya manusia sebagai instrumen yang dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan segera menggunakan sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan atau penolakan.

Sedangkan instrumen tambahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pedoman wawancara (*interview guide*) yaitu merupakan pedoman yang dipergunakan oleh peneliti untuk mengadakan wawancara langsung dengan responden.
- b. Catatan lapangan (*field notes*) yaitu merupakan catatan yang berisi pokok-pokok informasi di lapangan yang bisa dikembangkan.

#### **F. Analisis Data**

Analisis data merupakan tahap yang sangat menentukan dalam keseluruhan proses penelitian. Hal ini dikarenakan analisis data menyangkut kekuatan analisa dan kemampuan dalam mendeskripsikan data situasi, peristiwa, dan konsep yang merupakan bagian dari objek penelitian. Dengan analisis, data dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam merumuskan masalah.

Peneliti berusaha untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan langkah-langkah yang tepat, yang sesuai dengan metode penelitian yang dilakukan. Langkah-langkah analisis data menurut Milles & Huberman (1992) meliputi :

- a. Reduksi Data

Dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian Data

Adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian dapat berbentuk matriks, grafik jaringan dan bagan. Penyajian data dirancang untuk menggabungkan informasi yang terjadi dalam satu bentuk alur yang padu dan mudah raih, dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan penarikan kesimpulan secara benar ataukah terus melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

c. Verifikasi/penarikan kesimpulan

Adalah suatu kegiatan mencari arti dari data-data yang ada seperti mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kota Malang

###### a. Kondisi Geografi

Kota Malang merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Terletak 90 km di sebelah selatan Kota Surabaya, Ibu Kota Provinsi Jawa Timur. Kota Malang berlokasi di wilayah yang termasuk daratan tinggi dan dikelilingi oleh beberapa pegunungan, seperti Gunung Semeru di sebelah timur, Gunung Arjuna di sebelah utara, dan Gunung Putri Tidur di sebelah barat.

Secara geografi, Kota Malang berada di posisi  $112^{\circ}34'9''$  -  $112^{\circ}41'34''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}54'2''$  -  $8^{\circ}3'5''$  Lintang Selatan. Serta mempunyai ketinggian 440-667 meter di atas permukaan laut. Hamparan Kota Malang yang indah dengan pemandangannya yang dikelilingi oleh gunung-gunung dapat dilihat dengan jelas dari Pegunungan Buring, karena Pegunungan Buring merupakan salah satu lokasi yang paling tinggi di Kota Malang.

###### b. Kondisi Fisiografi

Kota Malang termasuk dalam Zona Pegunungan Selatan, yang terdiri dari dataran tinggi yang dikelilingi oleh perbukitan dan pegunungan. Beberapa puncak pegunungan tersebut adalah Gunung Anjasmoro (2,227 m) dan Gunung Arjuno (3,399 m) di bagian utara, Pegunungan Kapur (650 m) di bagian selatan, Gunung Kawi (2,625 m) dan Gunung Kelud (1,731 m) di bagian barat, serta Gunung Bromo (2,392 m) dan Gunung Semeru (3,676 m) di bagian timur.

Lereng gunung tersebut umumnya membentuk perbukitan yang makin melandai mendekati Kota Malang. Sedangkan lembah-lembah yang terbentuk diantara pegunungan tersebut umumnya sempit, cukup dalam dengan tebing curam hingga terjal dan berbentuk "V". Pada dasar lembah-lembahnya terdapat alur-alur sungai, yang merupakan anak-anak Sungai

Brantas yang melintasi Kota Malang dan membujur dari Arah Barat-Utara menuju ke Arah Selatan kota. Sungai-sungai yang mengalir Kota Malang adalah Sungai Brantas, Sungai Bango, Sungai Metro, dan Sungai Amprong.

### c. Kondisi Klimatologi

Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2007 tercatat antara 22,9 °C, dimana suhu maksimumnya mencapai 31,8 °C dan suhu minimumnya mencapai 19,0 °C. Rata-rata kelembaban udara Kota Malang berkisar pada 79%-85%, dengan kelembaban maksimumnya adalah 99% dan kelembaban minimumnya mencapai 37%. Seperti daerah-daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Berdasarkan hasil pengamatan Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Karangploso, musim kemarau dimulai pada Bulan Juni-Nopember dan musim hujan dimulai pada Bulan Nopember-Mei, dimana curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada Bulan Februari, Maret, dan April. Sedangkan curah hujan relatif rendah terjadi pada Bulan Juni dan September, dengan rata-rata curah hujan sebanyak 1493 mm/tahun. Kecepatan angin maksimum di Kota Malang terjadi pada Bulan Agustus, September, dan Juni.

### d. Kondisi Administratif

Luas wilayah Kota Malang adalah 110,06  $km^2$  atau 11.005,66 hektar. Dalam Sistem Keruangan Wilayah Jawa Timur, Kota Malang terletak di bagian sentral atau di tengah-tengah Wilayah Administrasi Kabupaten Malang, dengan wilayah batas administrasi sebagai berikut :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.
2. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.
3. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
4. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

Dalam ketetapannya tentang pembagian wilayah, Kota Malang secara administratif terbagi menjadi 5 kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Klojen;
2. Kecamatan Blimbing;
3. Kecamatan Sukun;
4. Kecamatan Lowokwaru; dan
5. Kecamatan Kedungkandang.

**Tabel 1**  
**Luas Wilayah Kota Malang (Per) Kecamatan**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (hektar)
1	Klojen	883,00
2	Blimbing	1776,65
3	Sukun	2096,57
4	Lowokwaru	2260,00
5	Kedungkandang	3989,44
	<b>Jumlah</b>	<b>11.005,66</b>

Sumber : Kota Malang Dalam Angka 2007, 2008

#### **e. Jumlah dan Kepadatan Penduduk**

Data kependudukan sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan karena penduduk merupakan subyek sekaligus sebagai obyek pembangunan. Data penduduk Kota Malang dapat diperoleh melalui beberapa cara, yaitu melalui Sensus Penduduk, Registrasi Penduduk, dan Survei-survei Kependudukan. Jumlah penduduk di Kota Malang menurut hasil Proyeksi Penduduk pada tahun 2007 sebanyak 816.444 jiwa.

Dilihat dari penyebarannya, diantara 5 kecamatan yang ada Kecamatan Lowokwaru memiliki penduduk terbanyak yaitu sebesar 194.331 jiwa, kemudian diikuti oleh kecamatan Kedungkandang (182.534 jiwa), Kecamatan Sukun (170.201 jiwa), Kecamatan Blimbing ( 167.555 jiwa) dan Kecamatan

Klojen (101.823 jiwa). Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi terjadi di wilayah Kecamatan Klojen yaitu mencapai 11.531 jiwa per Km<sup>2</sup>, sedangkan terendah di kecamatan terendah di wilayah Kecamatan Kedungkandang sebesar 4.576 jiwa per Km<sup>2</sup>.

**Tabel 2**  
**Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Malang**  
**Tahun 2006**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Ha)
1	Klojen	101.823	883
2	Blimbing	167.555	2.097
3	Sukun	170.201	1.778
4	Lowokwaru	194.331	2.260
5	Kedungkandang	182.534	3.989
<b>JUMLAH</b>		<b>816.444</b>	<b>11.007</b>

Sumber : BPS Kota Malang

## 2. Kondisi Ruang Terbuka Hijau Kota Malang

### a. RTH Taman Kota

Dalam Perda kota Malang No. 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kota dan Dekorasi Kota dikatakan bahwa, taman kota adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) yang mempunyai batas tertentu, ditata dengan serasi, lestari dan indah dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam untuk menjadi fasilitas sosial kota, pengamanan sarana kota dan mampu menjadi areal penyerapan air.

Taman kota memiliki berbagai macam bentuk. Bentuk-bentuk taman kota antara lain adalah :

- 1). Bentuk segi empat atau segi empat memanjang, dapat dikelilingi jalan sekitarnya atau sebagian dibatasi saluran air/sungai atau batas lain;
- 2). Bentuk segitiga dapat dikelilingi jalan atau dibatasi pagar kavling tanah, jalan kereta api, sudut jalan;
- 3). Bentuk bulat yang dibatasi oleh jalan, banyak dibuat pada simpang empat jalan;
- 4). Bentuk jalur adalah bentuk taman yang dibuat memanjang seperti jalur jalan raya, jalur kereta api atau saluran/sungai. (BAPPEKO, 2005)

Berikut fungsi dari taman kota, antara lain:

- 1) Fungsi Estetika  
Rimbunnya pepohonan yang menonjolkan bentuk kanopi dan tajuk daun serta hijaunya taman dengan beragam jenis bunga dan lansekap yang dibentuk dengan pola tertentu akan memberikan suasana keindahan tersendiri.
- 2). Fungsi Ekologi  
Dalam proses fotosintesis selain menyerap  $\text{CO}_2$ , daun juga melepas  $\text{O}_2$  ke udara yang semuanya akan mempengaruhi iklim mikro. Iklim mikro yang stabil dan terkontrol akan mengundang makhluk hidup lain untuk bergabung dalam satu rantai kehidupan.
- 3). Fungsi Sosial  
Taman kota juga mampu menjadi magnet yang kuat bagi manusia yang berfungsi sebagai tempat berkumpul dan rekreasi yang murah meriah.  
(DKP Bidang Pertamanan Kota Malang, 2008)

Taman Kota di Kota Malang ada yang pengelolaannya dibawah penanganan Pemerintah Kota Malang dalam hal ini adalah DKP Bidang Pertamanan, serta bekerjasama dengan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi taman kota. Taman kota yang dikelola oleh DKP Bidang Pertamanan Kota Malang lokasinya berada di tengah kota atau pusat kota. Diharapkan dengan banyaknya jumlah taman kota yang ada, mampu menjadi sebuah solusi guna mengatasi permasalahan lingkungan di Kota Malang, serta mampu menjadi penyeimbang ekosistem di wilayah Kota Malang.

**Tabel 3**  
**Jumlah Taman Kota Dibawah Pengelolaan**  
**Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang**

NO	NAMA TAMAN/LOKASI	LUAS (m <sup>2</sup> )
1	Tm. Alun-alun Merdeka	23.970
2	Tm. Chairil Anwar	43
3	Tm. Alun-alun Tugu	10.923
4	Tm. Kertanegara	2.758
5	Tm. Trunojoyo	5.840
6	Tm. Ronggowarsito	3.305
7	Tm. Jalur Tengah Ijen	10.681
8	Tm. Adipura/Arjuno	395
9	Tm. TGP	201
10	Tm. Madyopuro	1.883
11	Tm. Melati	210
12	Tm. Simpang Balapan	1.810
13	Tm. Wilis	700
14	Tm. Jalur Tengah Langsep	8.650
15	Tm. Jalur Tengah Galunggung	770
16	Tm. Jalur Tengah Dieng	3.498
17	Tm. Jalur Tengah Veteran	9.410
18	Tm. Jalur Tengah Sukarno Hatta	3.235
19	Tm. Segitiga Pekalongan	85
20	Tm. Bundaran Bandung	23
21	Tm. Jakarta ( Hutan Kota)	2.221
22	Tm. Jalur Tengah J. A. Suprpto	1.200
23	Tm. Bundaran P. Sudirman	1.812
24	Tm. Jalur Tengah Borobudur	1.650
25	Tm. Dr. Sutomo	453
26	Tm. Jalur Tengah Kalimewek	950
27	Tm. Jalur Tengah R. Intan	2.224
28	Tm. Kalimewek	5.002
29	Tm. Segitiga Arjosari	185
30	Tm. Jalur Tengah Danau Toba	3.902
31	Tm. Jalur Tengah Danau Jonge	1.498
	<b>TOTAL</b>	<b>109.487</b>

Sumber : DKP Bidang Pertamanan Kota Malang, 2008

#### **b. RTH Lapangan Olahraga**

Lapangan olah raga yang paling utama di kota Malang dan memiliki berbagai sarana yang lengkap dan memadai adalah di komplek Stadion Gajayana. Pemakaian lapangan olah raga ini harus melalui prosedur perijinan di KONI kota Malang. Selain itu juga ada lapangan di Komplek Gedung Olah Raga (GOR) Ken Arok di Kelurahan Buring

yang pemakaiannya harus melalui instansi pemerintah, dalam hal ini pengelola atau UPTD GOR Ken Arok.

Lapangan olah raga yang berada di wilayah kota Malang, yang penggunaannya bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat adalah Stadion Blimbing (Kelurahan Blimbing), Lapangan Merjosari (Kelurahan Merjosari), Lapangan Dinoyo (Kelurahan Dinoyo), Lapangan Dirgantara (Kelurahan Lesanpuro), Lapangan SMK Telkom (Kelurahan Sawojajar), Lapangan Danau Tigi (Kelurahan Sawojajar) dan Lapangan Madyopuro (Kelurahan Madyopuro). Sebagian lagi lapangan olah raga di kota Malang terdapat di daerah kompleks Militer, seperti Lapangan Rampal, Lapangan Alap-Alap, Lapangan LANAL, Lapangan Yon Armed, Lapangan Ki Ang Mor, Lapangan Bela Negara dan Lapangan CPM. Untuk lapangan olah raga yang berada di kompleks Militer, penggunaannya harus melalui izin dari pihak militer setempat.

Lapangan olah raga terbuka seperti lapangan basket dan lapangan sepak bola dapat menjadi pendukung RTH karena sifatnya sebagai ruang terbuka hijau (*open space*) yang dapat diisi berbagai macam tanaman. Lapangan olah raga selain sebagai ruang terbuka juga memiliki manfaat ganda yaitu selain sebagai sarana berolah raga juga bermanfaat sebagai paru-paru kota dan mengurangi temperatur udara.

### c. RTH Bantaran Sungai

Bantaran sungai adalah lahan terbuka dengan tumbuhan yang ada di tepi kanan-kiri sepanjang aliran sungai dan anak sungai. Bantaran sungai merupakan RTH yang lebarnya diatur sesuai dengan garis sempadan sungai. Memiliki bentuk memanjang atau berbelok mengikuti bentuk sungai yang mengalir di wilayah perkotaan mulai dari hulu hingga ke hilir. Bantaran sungai ini dapat dimanfaatkan untuk keperluan pariwisata, rekreasi, dan olah raga. Tetapi kenyataannya, kondisi lahan di sepanjang bantaran sungai di kota Malang, sebagian besar telah dipenuhi bangunan perumahan penduduk yang permanen maupun semi-permanen dan sangat padat. Hal ini dapat terlihat di sepanjang aliran Sungai Brantas. Hampir seluruh bantaran Sungai Brantas telah dipenuhi rumah-

rumah penduduk. Namun untuk Sungai Bango dan Sungai Amprong, secara umum masih aman menjadi RTH karena masih jarang dimanfaatkan sebagai lahan permukiman, secara keseluruhan masih banyak ditumbuhi pepohonan besar dan pohon bambu.

#### **d. RTH Hutan Kota**

Dalam PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang hutan kota, didefinisikan bahwa hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Hutan kota minimal 0,4 Ha berisi tegakan vegetasi berkayu beserta tumbuhan bawah, hingga membentuk satuan ekologis kecil. Ditandai dengan terbentuknya lapisan tajuk (strata) pohon yang mencerminkan dinamika pertumbuhan hutan secara alami. Hutan kota adalah bagian dari program RTH, sebagai ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk membulat maupun memanjang/jalur dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Pelaksanaan program pengembangan RTH dilakukan dengan pengisian hijau tumbuhan secara alamiah tanaman budidaya seperti pertanian, pertamanan, perkebunan, dan sebagainya. Hutan kota adalah RTH yang paling penting yang harus dimiliki oleh setiap wilayah perkotaan karena manfaat dan fungsi dari hutan kota sangat dibutuhkan oleh kehidupan lingkungan perkotaan.

Pembangunan hutan kota di wilayah perkotaan dibagi menjadi tiga, diantaranya yaitu :

- 1) Jalur, adalah hutan kota yang dibangun memanjang antara lain berupa jalur peneduh jalan raya, jalur hijau ditepi jalan kereta api, sempadan sungai, sempadan pantai, dan zona pengaman instalasi yang sudah ada, antara lain ruang bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- 2) Mengelompok, adalah hutan kota yang dibangun dalam satu kesatuan lahan yang kompak.
- 3) Menyebarkan, adalah hutan kota yang dibangun dalam kelompok-kelompok yang berbentuk jalur dan atau kelompok yang terpisah dan merupakan suatu kesatuan pengelolaan.

Untuk masing-masing kelompok luas minimum 0,25 Ha tetap diberlakukan pada setiap kelompok dan bukan merupakan akumulasi luas dari kelompok-kelompok yang tersebar. (BAPPEKO, 2005)

Keberadaan hutan kota memiliki berbagai fungsi. Fungsi dari pembangunan hutan kota antara lain :

- 1) Sebagai penyerap karbondioksida dan penghasil oksigen.
- 2) Sebagai penyerapan polutan (logam berat, debu, belerang).
- 3) Sebagai peredam kebisingan.
- 4) Pelestarian plasma nutfah.
- 5) Mendukung keanekaragaman flora, fauna dan keseimbangan ekosistem.
- 6) Penahan angin dan peningkatan keindahan.

Secara umum tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah untuk kelestarian, keserasian, dan keseimbangan ekosistem perkotaan, meliputi unsur lingkungan, sosial, dan budaya. Sedangkan tujuan penyelenggaraan hutan kota secara khusus antara lain adalah untuk :

- 1) Menekan/mengurangi peningkatan suhu udara di perkotaan.
- 2) Menekan/mengurangi pencemaran udara (kadar karbon monoksida, ozon, karbondioksida, oksida nitrogen, belerang dan debu).
- 3) Mencegah terjadinya penurunan air tanah dan permukaan tanah.
- 4) Mencegah terjadinya banjir atau genangan, kekeringan, intrusi air laut, meningkatkan kandungan logam berat dalam air.

Hutan kota di Kota Malang pengelolaannya berada di tangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Bidang Pertamanan, bekerjasama dengan swasta. Selama 3 tahun terakhir (sejak 2005) kondisi hutan kota tidak begitu banyak mengalami perubahan. Berdasarkan data dari DKP Bidang Pertamanan, luas hutan kota di Malang (tahun 2007) mencapai 71.787 m<sup>2</sup>.

Pada tahun 2005 Kota Malang hanya memiliki 7 hutan kota (pada no. 1-7). Tetapi, pada tahun 2007 terjadi penambahan lagi sebanyak 4 hutan kota (pada no. 8-11). Sesuai dengan program gerakan Malang Ijo Royo-royo (MIRR) pada tahun 2006, yang salah satu kegiatannya adalah membangun hutan kota baru di wilayah Kota Malang.

**Tabel 4**  
**Jumlah Hutan Kota Dibawah Pengelolaan**  
**Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang**

No	Nama Hutan Kota	Luas (m <sup>2</sup> )	Lokasi
1	HK. Malabar	16.182	Jl. Malabar
2	HK. Jakarta	11.896	Jl. Jakarta
3	HK. Kediri	5.479	Jl. Kediri
4	HK. Velodrom	12.500	Jl. Simp. Danau Sentani
5	HK. Pandanwangi	1.400	Jl. LA Sucipto
6	HK. Buper Hamid Rusdi	18.000	Kel. Wonokoyo
7	HK. Indragiri	2.500	Jl. Indragiri
8	HK. Eks Pasar Madyopuro	1.200	Jl. Ki Ageng Gribig
9	HK. Sulfat Agung	300	Jl. Sulfat Agung
10	HK. TPS Sulfat	700	Pertigaan Sulfat
11	HK. Lemdikcab Pramuka	1.000	Jl. Ters Danau Sentani
<b>TOTAL</b>		<b>71.787</b>	

Sumber: DKP Bidang Pertamanan Kota Malang, 2008

#### e. RTH Kebun Bibit

Kebun bibit adalah lahan RTH yang digunakan untuk menanam bibit-bibit pohon, tanaman hias bunga yang telah besar. Bibit tersebut dipindahkan/ditanam di tempat lain yang sudah ditentukan seperti pada berm jalan, jalur hijau, taman, hutan kota dan sebagainya.

Keberadaan kebun bibit memiliki berbagai fungsi yang beragam.

Fungsi dari kebun bibit tersebut adalah :

- 1). Sebagai penyerap karbondioksida dan penghasil oksigen;
  - 2). Sebagai penyerapan polutan (logam berat, debu, belerang);
  - 3). Sebagai peredam kebisingan;
  - 4). Pelestarian plasma nutfah;
  - 5). Mendukung keanekaragaman flora, fauna dan keseimbangan ekosistem;
  - 6). Penahan angin;
  - 7). Peresap air;
  - 8). Penahan debu (filter).
- (BAPPEKO, 2005)

Sedangkan pembuatan kebun bibit di kawasan perkotaan bertujuan untuk:

- 1). Mengadakan persemaian kebun bibit;
- 2). Memperbanyak bibit;
- 3). Memproduksi bibit yang unggul.

Berpandangan pada fungsi serta tujuan dari dibangunnya kebun bibit, maka keberadaannya diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pemanfaatan kebun bibit dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Menyiapkan bibit unggul yang siap dipindahkan sewaktu-waktu ke lokasi lahan yang sudah disiapkan lebih dulu sehingga dapat ditanami secara serentak dan massal;
- 2) Sebagai cadangan tanaman untuk meremajakan pohon dan tanaman hias/bunga;
- 3) Memberikan kesegaran kota;
- 4) Ruang terbuka paru-paru kota;
- 5) Pelestarian alam, tanaman langka;
- 6) Menyejukkan pandangan (keteduhan) dan memperindah kota.  
(BAPPEKO, 2005)

Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Bidang Pertamanan kota Malang, jumlah kebun bibit yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota Malang adalah sebanyak 3 kebun bibit.

**Tabel 5**  
**Jumlah Kebun Bibit di Kota Malang**

NO	NAMA KEBUN BIBIT	LUAS (m <sup>2</sup> )
1	KB Garbis	1.650
2	KB Polehan	3.400
3	KB Sawojajar	750
<b>TOTAL</b>		<b>5.800</b>

*Sumber: DKP Bidang Pertamanan Kota Malang, 2008*

Kebun bibit ini dimanfaatkan sebagai tempat penampungan bibit milik Pemerintah Kota Malang maupun bibit sumbangan masyarakat. Disamping itu di kebun bibit juga dilakukan pembenihan tumbuhan dan biji-bijian, cangkakan dan seterusnya. Diharapkan dengan adanya kebun bibit jumlah tumbuh-tumbuhan di wilayah kota bisa tetap dipertahankan dan bila sewaktu-waktu terdapat masalah seperti banyaknya pohon yang mati ataupun roboh, maka pihak yang terkait sudah siap untuk menggantinya dengan bibit pohon yang baru. Dengan demikian akan tercipta efektivitas dan efisiensi dalam penanganan masalah lingkungan.

#### **f. RTH Jalur Hijau**

Menurut Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota, jalur hijau didefinisikan sebagai Ruang Terbuka Hijau untuk keserasian lingkungan

dengan tujuan konservasi tanah, lingkungan peresapan air, perlindungan areal khusus dan penyegaran udara yang terletak di sepanjang jalan kota. Bagian yang termasuk dalam jalur hijau antara lain berm jalan, sempadan rel kereta api, dan pengaman SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi). Berm jalan merupakan RTH yang terletak pada bagian tepi (kiri dan kanan) jalur jalan. Berbentuk memanjang mengikuti jalur jalan. Sedangkan sempadan rel kereta api merupakan RTH yang penempatannya di sepanjang kanan kiri jalan kereta api, dan memiliki fungsi sebagai pelindung terhadap kecelakaan dan kebisingan.

Penempatan RTH pada jalur jalan selain sebagai unsur estetika, juga berfungsi sebagai pembatas jalan, batas tepi (berm) jalan, batas tengah (median) jalan serta pada posisi tertentu seperti pintu masuk/batas kota penempatannya diatur sedemikian rupa untuk memberikan kesan peralihan kawasan, dari karakter kawasan luar kota beralih ke karakter kawasan kota Malang.

Fungsi dari pembangunan jalur hijau di perkotaan antara lain :

- 1). Sebagai penyerap karbondioksida dan penghasil oksigen yang berguna bagi kesehatan;
- 2). Sebagai penyerap benda logam berat yang ada, penyerap debu berhamburan;
- 3). Sebagai peredam kebisingan dari polusi suara industry dan kendaraan;
- 4). Sebagai pelestarian plasma nutfah;
- 5). Sebagai pendukung beranekaragam flora dalam angka keseimbangan ekosistem;
- 6). Sebagai penahan angin yang kencang.  
(BAPPEKO, 2005)

Pembangunan jalur hijau di kawasan perkotaan memiliki tujuan antara lain untuk:

- 1). Menekan/mengurangi peningkatan suhu udara di wilayah perkotaan atau untuk meningkatkan kesejukan kota;
- 2). Menekan/mengurangi pencemaran udara (kadar mono oksida, ozon, karbondioksida, oksida nitrogen, belerang dan debu);
- 3). Mencegah/mengurangi penurunan air bawah tanah dan air dari permukaan tanah;
- 4). Mencegah/mengurangi terjadinya banjir atau genangan, kekeringan serta mengurangi kandungan logam berat dalam air.

### g. RTH Pemakaman

Berdasarkan data yang didapatkan di DKP Bidang Pertamanan, jumlah makam yang pengelolaannya berada di tangan Pemerintah Kota Malang adalah sebanyak 10 lahan pemakaman. Sedangkan di Kota Malang sendiri jumlah pemakaman umum sangat banyak, namun lokasinya menyebar di setiap kelurahan di Kota Malang dan pengelolaannya biasa dilakukan oleh warga yang bertempat tinggal di sekitar lokasi lahan pemakaman tersebut. Makam sebagai ruang terbuka (*open space*) dapat mendukung kebutuhan penghijauan kota, dengan cara mengisi lahan makam dengan pepohonan dan taman bunga yang disesuaikan dengan fungsi makam. Namun pada umumnya di setiap pemakaman selalu terdapat pepohonan dalam bentuk yang tinggi besar.

Pada dasarnya lahan pemakaman tersebut berfungsi sebagai penunjang kegiatan penghijauan di Kota Malang. Disamping itu, tujuan dibangunnya lahan pemakaman adalah sebagai bentuk pelayanan yang sosial yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat yang bertempat tinggal di tengah kota, agar memiliki kemudahan dalam mencari lahan pemakaman.

**Tabel 6**  
**Jumlah Makam Dibawah Pengelolaan**  
**Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang**

NO	NAMA TPU	LOKASI	LUAS MAKAM (m <sup>2</sup> )		
			2005	2006	JUNI 2007
1	Sukun	Jl. S. Supriyadi 38	255,264	120,000	92,058
2	Sukun	Jl. S. Supriyadi Gg. VII	15,309	16,660	11,196
3	Mergan	Jl. Mergan Gang Keramat	23,973	41,465	17,449
4	Gading	Jl. Simp. Wilis	5,022	3,903	3,239
5	Kasin	Jl. Bali	56,025	77,452	52,776
6	Samaan	Jl. Mawar	47,058	57,829	45,480
7	Ngujil	Jl. Memberamo	14,667	16,843	10,857
8	Sukorejo	Jl. Muharto	66,258	110,674	64,898
9	Mergosono	Jl. Kol. Sugiono	16,359	15,570	15,335
10	TMP Suropati	Jl. Bogor	10,593	17,000	9,492
<b>JUMLAH</b>			<b>510,528</b>	<b>477,396</b>	<b>322,780</b>

Sumber: DKP Bidang Pertamanan Kota Malang, 2008

#### h. RTH Lahan Persawahan

Di Kota Malang, secara umum lahan persawahan tersebar di wilayah pinggiran Kota Malang. Lahan persawahan merupakan salah satu bentuk lahan terbuka (*open space*) yang berfungsi sebagai unsur pendukung dari RTH. Di pusat kota (Kecamatan Klojen) hampir tidak ada lagi lahan persawahan. RTH lahan persawahan ini berada di bawah pengelolaan Dinas Pertanian. Pada tahun 2007 lahan persawahan yang ditanami padi luasnya 1445 Ha. Sedangkan pada tahun 2008 mengalami penyusutan menjadi 1436 Ha. Menyusutnya lahan persawahan umumnya dikarenakan adanya alih fungsi lahan persawahan menjadi lahan non persawahan (perumahan, perkantoran, dll).

#### i. RTH Taman Rekreasi

Taman rekreasi adalah tempat yang sebagian besar lahannya merupakan ruang terbuka (*open space*) yang digunakan untuk wisata alam ataupun wisata santai keluarga. Secara umum taman rekreasi pengelolaannya berada di tangan pihak swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Malang yang dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata, Informasi dan Komunikasi. Berikut adalah taman rekreasi yang terdapat di Kota Malang, dimana digunakan sebagai obyek wisata Kota Malang antara lain adalah:

- 1). Balai Kota dan Alun-Alun Bunder di Jl. Tugu.
- 2). Taman Senaputra di Jl. Belakang Rumah Sakit.
- 3). Monumen Juang '45 di Jl. Kertanegara.
- 4). Taman Wisata Rakyat (Tawira) atau Taman Rekreasi Kota (Tarekot) di Jl. Mojopahit (belakang kantor Balaikota).
- 5). Ijen Boulevard dan Museum TNI (Museum Brawijaya) di Jl. Ijen.
- 6). Alun-Alun Kota di Jl. Merdeka.
- 7). Taman Rekreasi Anak Play Ground yang terletak di Jl. Veteran (belakang TMP Suropati).
- 8). Taman Rekreasi Tlogomas di Kelurahan Tlogomas.

#### **j. RTH Pasar Bunga**

Pasar bunga merupakan RTH yang digunakan sebagai tempat jual beli tanaman, baik tanaman hias maupun pohon. Tanaman yang tersedia di pasar bunga umumnya dalam bentuk bibit. Keberadaan pasar bunga ini sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan kota.

Pasar Bunga yang ada di kota Malang jumlahnya sedikit yaitu terletak di Jl. Kahuripan/Tumapel, Jl. Pattimura, dan Jl. Terusan Pulosari. Pengelolaan pasar bunga oleh Pemerintah Kota Malang berada di tangan Dinas Pasar. Keberadaan pasar bunga tersebut hanya menggunakan lahan sempit di tepian Sungai Brantas dan berm jalan yang sangat sulit untuk dikembangkan. Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, masyarakat kota Malang cenderung kurang tertarik untuk membeli tanaman di pasar bunga kota Malang. Masyarakat kota Malang malah justru mencari bibit tanaman dan aneka ragam bunga/tanaman hias dalam jumlah banyak dan kualitas yang bagus lebih memilih pergi ke kota Batu yang tentunya lebih terkenal memiliki beragam jenis bunga/tanaman hias walaupun harus menempuh jarak yang cukup jauh (kurang lebih 20 km).

### **3. Pengoptimalisasian Ruang Terbuka Hijau**

#### **a. Pengertian Optimalisasi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI (2002, h:800), dijelaskan bahwa optimalisasi adalah suatu tindakan atau kegiatan mengoptimalkan atau menjadikan sesuatu hal berada pada suatu titik keadaan yang paling baik dan mencapai hasil yang maksimal.

Pemerintah harus selalu mengupayakan optimalisasi RTH yang ada di wilayah Kota Malang. Pengoptimalisasian RTH tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya bencana seperti banjir, dan tanah longsor, yang disebabkan oleh maraknya pembangunan rumah, gedung, mall dan lainya serta menjadikan wajah Kota Malang menjadi kembali sejuk, asri, indah dan nyaman. Pemerintah harus mampu memisahkan antara kebutuhan di sektor publik dengan kebutuhan di sektor bisnis. Salah satu caranya adalah dengan menciptakan keseimbangan dalam melaksanakan

pembangunan gedung, rumah, mall, dan lain sebagainya dengan pembangunan RTH. Keadaan optimal yang diharapkan dapat dihasilkan dengan dua cara yaitu Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

## **b. Bentuk-bentuk Optimalisasi**

### **1. Intensifikasi**

Dalam KBBI (2002, h:438) dijelaskan bahwa intensifikasi adalah suatu perihal kegiatan yang lebih hebat. Kegiatan yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Malang adalah dengan lebih meningkatkan lagi fungsi RTH yang sudah ada dengan tidak mengurangi jumlah luasan RTH tersebut. Dapat dilakukan dengan cara mengurangi pembangunan gedung-gedung, perumahan, pertokoan, dan lainnya di lahan-lahan penting yang dapat difungsikan sebagai RTH.

Selain dengan cara meningkatkan fungsi RTH dapat juga dengan cara mempertahankan keberadaan RTH, seperti lapangan olahraga, Daerah Aliran Sungai (DAS), jalur-jalur hijau di sepanjang jalan, serta lahan terbuka lainnya seperti lahan pertanian.

### **2. Ekstensifikasi**

Dalam KBBI (2002, h:291) dijelaskan bahwa ekstensifikasi adalah suatu kegiatan perluasan atau memperluas tanah atau ruang. Pengoptimalisasian RTH secara ekstensifikasi dapat dilakukan dengan cara melakukan perluasan atau menambah lagi jumlah luasan RTH di Kota Malang, yaitu dengan mengadakan kegiatan penghijauan, seperti mengadakan kegiatan lomba kebersihan lingkungan hidup, kegiatan kerja bakti ditempat tinggal masing-masing.

Penambahan jumlah luasan RTH sangat dibutuhkan pada wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi, daerah-daerah yang lebih rentan banjir, dengan mempertimbangkan fungsi RTH sebagai lahan resapan air. Jenis kegiatan ekstensifikasi adalah :

#### **a) Gerakan Malang Ijo Royo-royo (MIRR).**

Hasil-hasil yang telah dicapai dari kegiatan MIRR ini adalah :

##### **a. Pembangunan hutan kota**



- b. Pembangunan taman kota
- c. Pembangunan kebun bibit

Selain kegiatan MIRR terdapat pula kegiatan-kegiatan yang terkait dengan MIRR, diantaranya adalah :

- a. Lomba mobil bunga
  - b. Lomba kebersihan dan keindahan antar RT se-Kota Malang
  - c. Lomba taman lingkungan antar RT se-Kota Malang
  - d. Lomba kebersihan dan keindahan antar RW se-Kota Malang
  - e. Lomba kebersihan dan keindahan antar Instansi Pemerintah se-Kota Malang
  - f. Lomba kebersihan dan keindahan antar Fasilitas Umum se-Kota Malang
  - g. Lomba taman lingkungan antar Instansi Pemerintah se-Kota Malang
  - h. Lomba taman lingkungan antar Instansi Swasta dan Perguruan Tinggi se-Kota Malang
  - i. Lomba penghijauan DAS
  - j. Lomba esei/karangan tentang lingkungan hidup
- b). Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN)

Gerakan ini dicanangkan untuk merehabilitasi lahan kritis yang berpotensi menimbulkan bencana banjir, erosi dan kekeringan. Pemerintah Kota Malang mencanangkan gerakan ini untuk masa 5 tahun sejak tahun 2003. Sasarannya adalah DAS, lahan kritis rawan banjir, tanah longsor dan kekeringan.

### 3. Pemanfaatan RTH Melalui Penjenisan Tanaman

Selain melalui cara intensifikasi dan ekstensifikasi, upaya-upaya pengoptimalisasian RTH dapat juga melalui pemanfaatan RTH melalui penjenisan tanaman. Cara ini bertujuan untuk meningkatkan vegetasi di dalam RTH. Penjenisan tanaman pengisi RTH merupakan pertimbangan yang sangat penting untuk menciptakan RTH yang

sesuai dengan fungsinya. Berikut beberapa jenis tanaman yang mengisi RTH yang dibedakan berdasarkan penempatannya :

a. Jalur Hijau

Pada jalur hijau jenis vegetasi yang mengisi berupa pohon dan tanaman hias. Jenis pohon yang mengisi antara lain : sonokembang, bungur, glodokan tiang, palem raja, palem kecik, palem kuning, palem putri,. Sedangkan jenis bunga hias yang mengisi antara lain : kana, soka, bougenville, oleander, bakung, agave hijau, agave putih.

b. Taman Kota

Pada taman kota ini jenis vegetasi yang mengisi berupa pohon dan tanaman hias. Jenis pohon yang mengisi antara lain : bungur, cemara rentes, palem botol, palem kuning, palem putri, sonokembang, flamboyan, kliris, glodokan lokal. Adapun jenis tanaman hias yang mengisi antara lain : kana, agave, helicoini, soka, mahkota duri, sepatu, bougenville, nusa indah.

c. Hutan Kota

Jenis vegetasi yang mengisi hutan kota antara lain : flamboyan, jati, trembesi, dan sebagainya.

d. Kebun bibit

Karena kebun bibit adalah tempat untuk menanam vegetasi yang dibutuhkan oleh RTH, maka jenis vegetasi yang adalah di kebun bibit adalah semua vegetasi pendukung RTH.

e. Taman rekreasi

Jenis pohon yang ditanam di taman rekreasi antara lain : pohon beringin, jati, dan flamboyan. Sedangkan jenis tanaman hias yang mengisi antara lain : kana, soka, agave, helicone, mahkota duri, sepatu, bougenville, dan nusa indah.

f. Taman pintu gerbang

Jenis pohon yang mengisi taman pintu gerbang antara lain : palem putri, palem botol, dan palem kuning. Sedangkan tanaman hias yang mengisi antara lain : kana, soka, agave, dan heliconia.

g. Berm jalan

Pada berm jalan vegetasi yang mengisi antara lain : mahoni, bungur, glodokan tiang, palem, sogo, trembesi, sonokembang, turen, kenari, saman, dan beringin.

h. Bantaran sungai

Pada bantaran sungai jenis vegetasi yang mengisi antara lain : kenari daun tebal, mangga, jambu, dan nangka

## B. Fokus Penelitian

### 1. Pendayagunaan Potensi Lahan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Kota Malang

#### a. Strategi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang.

Wilayah Kota Malang merupakan wilayah kota dengan karakteristik wilayah pegunungan. Dengan kondisi udara yang berhawa sejuk dan kering, serta mempunyai pemandangan yang indah. Menurut konsep geografisnya, tata ruang Kota Malang pada awalnya direncanakan dengan memperhatikan ruang terbuka hijau yang menyatu dengan alam pegunungan di sekitar kota. Salah satu yang menjadi ciri khas dari penataan ruang Kota Malang adalah keberadaan lapangan-lapangan hijau/taman-taman kota. Kota Malang yang berhawa sejuk dan mempunyai pemandangan yang indah, tidak akan pernah lepas memikirkan adanya lajur hijau. Lajur hijau ini tidak saja berupa pertamanan dan lapangan tetapi juga berupa kebun-kebun kota, kebun binatang, kebun bibit, kuburan yang merupakan ruang terbuka (*open spaces*). Fungsi lajur hijau adalah paru-paru kota, merendahkan suhu udara, menyejukkan pandangan, menahan debu, tempat rekreasi, dan penghias kota. Oleh karena itu, kita harus mempertahankan adanya lajur ini dan malah harus ditambah.

Namun yang terjadi pada kawasan perkotaan khususnya di Kota Malang, pengalihfungsian lahan dari kawasan pertanian menjadi kawasan terbangun seperti perumahan, industri, dan fasilitas umum lainnya telah mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Hal seperti ini bila dibiarkan terus menerus akan menghabiskan ketersediaan lahan dan ruang terbuka hijau sehingga menjadi sangat langka. Jika hal tersebut terjadi maka Kota

Malang akan mengalami penurunan kualitas lingkungan hidup. Pemahaman nilai, sikap untuk secara sadar dan mengerti akan arti pentingnya ruang terbuka hijau merupakan modal untuk lebih memahami hubungan manusia dengan lingkungan alam, lingkungan sosial dan dari peningkatan peran serta dan kemampuan yang telah dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan khususnya pengelolaan RTH.

Sehubungan dengan keharusan ketersediaan luasan ruang terbuka hijau, Bapak Arif Kasubig Tata Ruang Dan Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memaparkan bahwa :

“ Faktanya bahwa ruang terbuka hijau harus dialokasikan pada ruang wilayah kota. Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah kota, dengan ruang terbuka publik 20% sedangkan ruang terbuka privat tidak dibatasi. Adanya undang-undang bertujuan untuk memandu Pemerintah Pusat dalam membuat Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi, Kota/Kabupaten” (Hasil wawancara tanggal 1 November 2011 pukul 10.00 WIB di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 Pasal 20 Ayat (5) Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001-2011, berdasarkan kesesuaian kondisi Kota Malang, maka untuk pemanfaatan ruang terbuka hijau dan olahraga, kebijakannya diarahkan sebagai berikut :

1. Untuk jalur hijau yang ada di jalan-jalan utama Kota Malang difungsikan sebagai RTH yang mempunyai fungsi utama sebagai paru-paru kota (mengurangi polusi udara dan suara) dan juga sebagai estetika dengan memberi tanaman bunga yang sesuai dengan ekologis lingkungannya supaya Malang sebagai Kota Bunga kelihatan keberadaannya.
2. Untuk konservasi yang ada di bantaran sungai di Kota Malang difungsikan juga sebagai RTH yang berfungsi untuk menjaga lingkungan terutama erosi dan difungsikan sebagai taman kota dan daerah peresapan air.
3. Untuk kawasan-kawasan yang merupakan daerah aliran air (tangkapan air) terutama pada musim hujan diupayakan sebagai RTH yang berfungsi sebagai daerah peresapan air, misalnya pada daerah Gor Pulosari dan sekitarnya.
4. Untuk lapangan olahraga yang ada sekarang sebisa mungkin dihindari untuk peralihan fungsi menjadi kawasan terbangun, dan

- hanya difungsika sebagai RTH, baik untuk tempat olahraga, taman kota, maupun sebagai peresapan air. Terkait dengan ini, Lapangan Brawijaya tetap dipertahankan fungsinya seperti sekarang.
5. Untuk makam yang ada di Kota Malang, selain difungsikan sebagai fasilitas umum, juga difungsikan sebagai RTH untuk peresapan air dan lainnya. Terkait dengan ini, untuk Makam Sukun disarankan sebagai hutan kota untuk menambah hutan kota yang ada di Kota Malang.
  6. Perlu dibuat taman-taman kota, baik yang sifatnya aktif maupun pasif.
  7. Dibuatnya *buffer zone* (kawasan penyangga) terutama antara kawasan industry berdekatan dengan kawasan permukiman.
  8. Pengembangan hutan kota selain hutan kota yang ada dan dipertahankan keberadaannya.
  9. Pengembangan konsep “ Malang Kota Bunga “ dapat dilakukan dengan cara pembuatan pot bunga sepanjang jalan utama, jalan kampung/perumahan, melakukan kontrak kerjasama dengan investor/swasta, misalnya pembuatan taman, seperti yang ada di Jalan Bandung-Jalan Veteran, atau dengan membuat taman bunga mulai dari pengelolaan tanahnya, pembibitan sampai perawatannya hingga jadi bunga di sekitar bantaran sungai tanpa mengabaikan fungsi utamanya untuk menjaga lingkungannya (erosi).
  10. Pengembangan lapangan olahraga yang bersifat terbuka terutama di setiap unit lingkungan permukiman yang ada di Kota Malang.
  11. Pengembangan kawasan olahraga seperti Veloodrom, jogging track, sepatu roda, pacuan kuda, lapangan golf, kolam pancing, olahraga air, olahraga kendaraan bermotor (road race dan motor cross), dan stadion centre, baik dalam bentuk terbuka maupun tertutup. Pengembangan ini diarahkan di wilayah Kedungkandang terutama di Buring.
  12. Untuk lokasi-lokasi penting, seperti kawasan Unibraw atau kawasan lain yang memiliki lahan cukup luas dikembangkan konsep ruang terbuka hijau yang ramah lingkungan serta untuk kawasan perkantoran dan perguruan tinggi yang angka KDB-nya dibawah 50%. Khusus untuk kawasan APP, keberadaannya selain diperuntukkan sebagai RTH yang ramah lingkungan juga diarahkan sebagai obyek wisata yang berorientasi pada pelestarian alam yang ada dan pendidikan lingkungan.
  13. Untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada sekarang, keberadaannya tetap dipertahankan dan dihindari peralihan fungsi maupun pemanfaatan selain RTH.

Namun kenyataannya kondisi RTH di Kota Malang saat ini semakin menurun luasannya, terutama RTH yang ditangani oleh Pemerintah kota, banyaknya bangunan yang melanggar sempadan bangunan, baik itu di perumahan, perkampungan yang berada di sempadan sungai dan

sempadan jalur kereta api. Kondisi udara kota saat ini semakin tahun semakin meningkat, pencemaran udara untuk unsur-unsur tertentu sudah melebihi ambang batas lingkungan.

Guna menanggulangi hal tersebut kebijakan untuk pembangunan RTH kota ada dua pendekatan. *Pendekatan pertama*, RTH kota dibangun pada lokasi-lokasi tertentu saja. Penentuan luasnya berdasarkan: (1) persentase, yaitu luasan RTH ditentukan dengan memperhitungkan dari luasan kota; (2) perhitungan per kapita, yaitu luasan RTH kota ditentukan berdasarkan jumlah penduduknya; (3) isu utama yang muncul. *Pendekatan kedua*, semua areal yang ada di suatu kota pada dasarnya adalah areal untuk RTH kota. Pada pendekatan ini semua komponen yang ada di kota seperti permukiman, perkantoran, dan industri dipandang sebagai suatu enklave (bagian) RTH kota. Jerman, Hongkong, Singapura, Korea dan Jepang menganut pendekatan yang kedua. Bahkan tidak hanya mengambil kebijakan pendekatan kedua tetapi juga menambahkan kebijakan untuk membuat “hutan beton” yaitu membangun RTH kota di atas gedung, sedangkan di Indonesia menggunakan kebijakan yang pertama. Strategi pengelolaan RTH dapat dilakukan dengan beberapa tindakan :

- 1) Pembangunan RTH (taman interaktif, taman kota, pemakaman, hutan kota, lapangan olah raga) baru. Pemerintah dapat membeli/membebasakan lahan terutama di permukiman padat untuk dibangun menjadi taman.
- 2) Bekerja sama menghijaukan sempadan sungai dan situ/waduk/danau (dinas pekerjaan umum dan Jasa Tirta), sempadan rel kereta api (PT KAI), Sutet (PLN), Kolong jalan layang (Jasa Marga) yang dikembangkan sebagai taman penghubung RTH kota (*urban park connector*).
- 3) Mendorong masyarakat terlibat dalam pembangunan taman kota (*Adopt a Park*).

Sosialisasi peraturan tentang RTH sudah dilakukan oleh Pemda bersama Dinas Pertamanan. Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan RTH

pemerintah bersama dengan pihak terkait membuat suatu program antara lain : lomba penataan lingkungan antar Kelurahan yang dimaksudkan untuk melihat sejauh mana ketertiban/respon masyarakat terhadap lingkungan. Taman lingkungan tidak harus dalam satu kawasan taman, namun dapat berupa dekorasi taman yang tertata di sepanjang jalan kampung dengan menggunakan tanaman dalam pot.

Selain itu ada pula kegiatan penyebaran tanaman melalui program “Gerakan Sejuta Pohon”. Kegiatan ini merupakan gerakan yang direncanakan oleh Pemerintah dalam rangka menghijaukan perkotaan. Gerakan ini masih sedikit sekali pelaksanaannya. Oleh sebab itu pelaksanaannya perlu dioptimalkan.

Untuk memasyarakatkan RTH yang ada perlu memberikan bimbingan, penyuluhan, pemberian informasi, dan percontohan kepada seluruh masyarakat baik melalui penyuluhan langsung kepada masyarakat percontohan secara langsung maupun pemberian informasi melalui media cetak, elektronik dan selebaran-selebaran yang lain. Pemberian informasi, penyuluhan dan percontohan bisa juga dilakukan oleh aparat-aparat RT, RW, dan Kelurahan saat melakukan kegiatan kerja bakti. Pemerintah dan pihak swasta bisa bersama-sama mendukung kegiatan pengelolaan RTH. Saat ini yang sudah dilakukan pengadaan bibit tanaman dalam pembuatan hutan kota dan di tempat-tempat lainnya.

Beberapa persyaratan umum tanaman untuk ditanam di wilayah perkotaan :

- a) Disenangi dan tidak berbahaya bagi warga kota
- b) Mampu tumbuh pada lingkungan yang marjinal (tanah tidak subur, udara dan air yang tercemar)
- c) Tahan terhadap gangguan fisik
- d) Perakaran dalam sehingga tidak mudah tumbang
- e) Tidak gugur daun, cepat tumbuh, bernilai hias dan arsitektural
- f) Dapat menghasilkan oksigen dan meningkatkan kualitas lingkungan kota

- g) Bibit/benih mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat
- h) Prioritas menggunakan vegetasi endemik/lokal
- i) Keanekaragaman hayati.

Jenis pohon yang bisa mengurangi polusi udara sekitar 47– 69%. Mereka adalah pohon felicium (*Filicium decipiens*), mahoni (*Swietenia mahagoni*), kenari (*Canarium commune*), beringin, angkana, kihujan/trembesi, kersen, salam (*Syzygium polyanthum*). Sementara itu, jenis tanaman perdu yang baik untuk mengurangi polusi udara adalah puring (*Codiaeum variegatum*), werkisiana, nusa indah (*Mussaenda sp*), soka (*Ixora javanica*), dan kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*).

#### **b. Penyimpangan Arah Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang**

Seharusnya Pemerintah Kota Malang semakin sadar akan arti pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau, sehingga terus berupaya untuk mentaati rencana kota yang telah disusun dengan menambah ruang terbuka hijau. Keberadaannya tetap dipertahankan serta dihindari peralihan fungsi maupun pemanfaatannya selain untuk ruang terbuka hijau. Namun yang terjadi alih fungsi ruang terbuka hijau masih saja terjadi. Sepantasnya, kegiatan pengalihfungsian ruang terbuka hijau atau peruntukkan ruang terbuka yang seharusnya lebih pada pengisian hijau tanaman menjadi peruntukkan bangunan tertutup, sehingga ruang tersebut tidak dapat berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Hal tersebut tidak boleh terjadi karena pemanfaatan ruang kota yang tidak semestinya dengan peruntukannya bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah yang telah disahkan menjadi Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang.

Ruang terbuka hijau sudah seharusnya diadakan, dikelola, dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Malang secara mutlak untuk kemakmuran masyarakat Kota Malang, karena keberadaan ruang terbuka hijau dengan semua ornamen pengisinya dan semua vegetasi yang serta fungsi dan manfaatnya, sangat diperlukan dan sangat penting bagi

lingkungan kota dan kehidupan seluruh masyarakatnya, terutama pada masyarakat yang bertempat tinggal dan beraktivitas di dalam Kota Malang. Sebagai ruang publik, ruang terbuka hijau mampu menjadi wadah masyarakat Kota Malang untuk belajar langsung dari alam, beraktivitas dan bersantai menghirup udara segar bahkan berinteraksi sosial bersama seluruh keluarga dan teman.

Sudah sejak lama ruang terbuka hijau publik Kota Malang banyak dialihfungsikan menjadi kawasan terbangun komersil demi kepentingan ekonomi dari para pengusaha/investor dan pemerintah kota. Ibu Silvi, Staf Bidang Taman Dinas Pertamanan Kota Malang memberikan pendapatnya mengenai alih fungsi ruang terbuka hijau, beliau mengatakan bahwa :

“Yang dimaksud alih fungsi RTH itu adalah keadaan dimana ketika RTH tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Seperti, banyaknya tenda-tenda PKL didirikan di taman-taman kota, di sekitar Hutan Kota Malabar juga terdapat banyak PKL. Selain itu juga pengalihan fungsi lahan dari yang semestinya ke sektor ekonomi dan perumahan, seperti banyak RTH yang dijadikan kantor, ruko, dan perumahan“ ( Hasil wawancara tanggal 16 November 2011 pukul 10.00 WIB di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang )

Namun pendapat Bapak Arif, Kasubig Tata Ruang dan Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang, berbeda mengenai hal tersebut, menurut beliau bahwa:

“ Semua pemanfaatan ruang itu harus sesuai dengan tata ruang mbak. Nah kalo alih fungsi itu didefinisikan sebagai pemanfaatan ruang yang menyimpang dari tata ruang itu tidak diperkenankan. Maka selanjutnya pertanyaan yang timbul adalah definisi alih fungsi lahan itu apa ? Yaitu proses pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kan, yang demikian itu tidak diperkenankan. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan tata ruang itu tidak boleh dilakukan sepanjang itu dalam rangka penerapan disinsentifkasi dan insentifkasi “ ( Hasil wawancara tanggal 8 November 2011 pukul 10.00 WIB di Bappeda Kota Malang )

Sedangkan fakta dilapangan terlihat bahwa masih banyak terjadi pengalihfungsiaan lahan. Berikut beberapa ruang terbuka hijau Kota Malang yang diketahui telah beralih fungsi lahan adalah sebagai berikut :

1. Taman di Jalan Galunggung beralih fungsi menjadi pom bensin

2. Ruang terbuka hijau di depan bekas Terminal Pattimura dipakai bengkel las dan tempat sampah
3. Taman di pertigaan Kawasan Mergan beralih fungsi menjadi pom bensin
4. Taman di sebelah barat Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang telah berubah menjadi rumah, dan pom bensin
5. Taman Indrakila di belakang Museum Brawijaya telah beralih fungsi menjadi perumahan mewah

Beralihfungsinya ruang terbuka hijau publik menjadi gedung perkantoran, perumahan, pom bensin, ruko, bahkan mal yang telah banyak terjadi menunjukkan adanya “simbiosis mutualisme” antara Pemerintah Kota Malang dengan pengusaha/investor, dimana baik Pemerintah Kota Malang maupun para pengusaha/investor sama-sama mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari pengalihfungsinya ruang terbuka hijau publik. Hanya saja, hal tersebut coba ditutupi dengan alasan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan kemajuan jaman.

Pengalihfungsian ruang terbuka hijau publik menjadi kawasan terbangun komersil ditengah Kota Malang kembali terjadi. Dalam Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nomor 7 Tahun 2001, telah ditetapkan kawasan-kawasan sebagai ruang terbuka hijau, namun dalam kenyataannya kawasan-kawasan tersebut telah beralihfungsi menjadi

1. Di atas lahan eks-SNAKMA di Kawasan Universitas Brawijaya telah beralih fungsi menjadi “ *Malang Town Square* “ (MATOS)
2. Sebagian Kawasan Stadion Gajayana telah beralih fungsi menjadi “ *Mall Olympic Garden* “ (MOG)
3. Hutan Kota eks-Kampus Akademi Penyuluh Pertanian (APP) telah beralih fungsi menjadi perumahan mewah “ *Ijen Nirwana Residence* “
4. Jalur hijau Jalan Jakarta telah beralih fungsi menjadi jalan untuk memenuhi kebutuhan akan keberadaan perumahan mewah

5. Taman Oepet Semeru di dekat Stadion Gajayana beralih fungsi menjadi “ *Mall Olympic Garden* “ (MOG)
6. Taman Kunir beralih fungsi menjadi Kantor Kelurahan Oro-oro Dowo
7. Taman Segitiga beralih fungsi menjadi *Flyover* Arjosari

### c. **Kendala Dalam Mengelola Dan Mempertahankan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Malang**

Pada dasarnya pembangunan kota bertujuan untuk pertahanan hidup manusia yang mempunyai dua aspek, yaitu tetap hidup dan mempertinggi nilai hidup. Oleh karena itu, pembangunan kota tidak boleh hanya mementingkan kemajuan ekonomi kota saja tetapi juga harus memperhatikan keserasian atau keseimbangan ekologi kota. Sebab, alam akan tetap terjamin kelangsungannya tanpa manusia, sedangkan manusia tidak akan dapat terjamin kelestariannya tanpa adanya alam. Artinya, antara pembangunan ekonomi dan ekologi kota harus seimbang agar masyarakat tetap dapat mempertahankan hidup dan mempertinggi nilai hidupnya. Ibu Lilis, Kasie Penghijauan Dinas Pertamanan Kota Malang, mengungkapkan bahwa :

“ Kalau ditanya kendala apa aja yang ada, sebenarnya ada dua. Pertama adalah kendala dari dalam, seperti kurangnya dana dan tenaga lapangan. Sedangkan kendala kedua adalah dari luar, seperti kurangnya kesadaran atau kepedulian warga akan arti pentingnya RTH dan ketidakpahaman warga terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur lingkungan hidup, termasuk pertamanan dan penghijauan, sehingga banyak terjadi perusakan pohon dan mematikan pohon dengan berbagai cara, pemotongan pohon penghijauan tanpa ijin, pencurian serta perusakan tanaman dan ornament dalam taman, serta disfungsi taman dan jalur hijau menjadi tempat usaha. “ ( Hasil wawancara tanggal 21 November pukul 10.00 WIB di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang )

Berkurangnya ruang terbuka hijau publik telah membawa dampak buruk pada penggunaan lahan. Ketika ruang terbuka hijau publik banyak yang dialihfungsikan menjadi kawasan terbangun bahkan bangunan komersil, akibatnya daerah resapan air di Kota Malang banyak yang hilang, sehingga pada musim hujan banyak terjadi banjir mengingat Kota Malang merupakan dataran tinggi yang tidak seharusnya mengalami

banjir, paru-paru Kota Malang berkurang, sehingga suhu udara di Kota Malang menjadi memanas, serta tidak adanya kesesuaian antara pemanfaatan ruang-ruang kota dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Para pejabat birokrat Kota Malang dimana sebagai pemilik, penyedia, dan pengelola ruang terbuka hijau dapat dikatakan gagal mempertahankan keberadaan dan pelestarian ruang terbuka hijau, bahkan berani melakukan kegiatan pengalihfungsian ruang terbuka hijau di sebagian besar. Hal tersebut tidak lepas dari terdapatnya banyak kendala dalam pengelolaannya. Kendala dari dalam/internal Pemerintah Kota Malang adalah kurangnya dana dan tenaga lapangan yang bertugas untuk merawat ruang-ruang terbuka hijau yang ada. Kendala tersebut menjadi faktor yang sangat berperan dalam pengalihfungsian lahan guna mengurangi beban Pemerintah Kota Malang didalam pengelolaannya.

Kendala dari luar/eksternal dalam mempertahankan ruang terbuka hijau adalah kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat Kota Malang akan arti penting ruang terbuka hijau bagi keseimbangan ekosistem kota. Kendala tersebut membuat banyak ruang terbuka hijau yang tidak berfungsi dengan baik terutama akibat dilakukannya perusakan dan pematian pohon beserta tanaman lainnya dengan berbagai cara, serta perusakan dan pencurian ornamen-ornamen pengisi ruang terbuka hijau, juga pengalihfungsian taman dan jalur hijau menjadi tempat usaha oleh masyarakat. Ruang terbuka hijau yang sudah tidak dapat berfungsi dengan baik dianggap tidak bisa dipertahankan keberadaannya, sehingga perlu dialihfungsikan.

Bapak Agus selaku pengunjung Alun-alun Kota Malang saat ditanya mengenai keadaan Alun-alun Kota Malang berpendapat :

“ Alun-alunya sudah bagus mbak, sudah semakin hijau, gak kalah sama mall-mall anak-anak banyak yang main disini, untuk tempat rekreasi lumayan menyenangkanlah mbak daripada mahal-mahal ke mall. Hanya saja masalah buang sampah sembarangnya ini lo mbak kok gak bisa hilang, selain itu banyak tumbuh-tumbuhan yang kurang seger, pot-potnya ada yang cuil “ ( Hasil wawancara pada tanggal 4 Desember 2011 pukul 09.00 WIB di Alun-alun Kota Malang )

Namun berbeda dengan Ibu Ningsih beserta keluarga sengaja menjadikan Alun-alun ini menjadi tempat rekreasi untuk keluarga :

“ Ya enak ya mbak rekreasi di Alun-alun, soalnya murah, banyak jajanan yang tersedia, tempatnya luas anak-anak bisa puas lari-lari main kejar-kejaran, dekat dari rumah juga. Tempatnya juga rindang banyak hijau-hijauan . Daripada ke Matos atau MOG mbak “ ( Hasil wawancara pada tanggal 4 Desember 2011 pukul 09.00 WIB di Alun-alun Kota Malang )

Dengan segala problema yang ada ruang terbuka hijau tetap menjadi tempat favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, rekreasi, melepas penat. Bila dibandingkan dengan mall-mall yang telah berdiri, rasanya masih terdapat sekat untuk siapa saja yang bisa menikmatinya. Berbeda dengan ruang terbuka hijau, tidak ada larangan bagi siapa saja yang hendak mengunjungi atau menghabiskan waktunya. Terbukti bahwa keberadaan ruang terbuka hijau memang masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif tujuan rekreasi atau sekedar menghabiskan waktu.

## **2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Malang**

### **a. Faktor Pendukung Keberadaan Ruang Terbuka Hijau**

- 1) Adanya kerjasama yang baik dari semua warga masyarakat Kota Malang, baik dari pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat umum, yang menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya sesuai dengan perannya masing-masing merupakan faktor yang paling penting dalam mencapai keberhasilan dalam keberadaan ruang terbuka hijau.
- 2) Peraturan Daerah Kota Malang No. 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota, dimana menjelaskan tentang berbagai macam prosedur pengelolaan dan pengaturan taman kota, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang sendiri maupun oleh warga masyarakat. Selain itu juga menjelaskan peran serta Pemerintah Kota, masyarakat, maupun pihak swasta dalam menjaga dan melestarikan RTH yang ada di Kota Malang. Selain itu, didalam

Perda tersebut juga disebutkan tentang adanya sanksi yang diterapkan kepada para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan tindakan pengrusakan terhadap RTH.

- 3) Kondisi cuaca dan kondisi topografi Kota Malang juga merupakan salah satu faktor yang mendukung dalam keberadaan RTH di Kota Malang. Kota Malang memiliki lokasi di dataran tinggi dan dikelilingi oleh pegunungan membuat iklim di kota ini menjadi sangat sejuk dan cocok sekali untuk kegiatan cocok tanam. Tanah yang subur dengan adanya curah hujan yang cukup tinggi, menjadikan tanaman akan semakin cepat mengalami pertumbuhan. Dengan adanya pertimbangan tersebut, maka keberadaan RTH di Kota Malang bisa berlangsung secara maksimal.

#### **b. Faktor-faktor Penghambat Keberadaan Ruang Terbuka Hijau**

- 1) Terjadinya alih fungsi lahan RTH menjadi lahan terbangun merupakan fenomena yang sangat marak terjadi dalam suatu perkotaan yang sedang berusaha untuk memajukan pembangunan di wilayahnya, terutama pembangunan yang mengarah pada sektor perekonomian dan bisnis.
- 2) Kecilnya anggaran dari Pemerintah Kota Malang untuk pembiayaan pengelolaan dan pemeliharaan RTH merupakan salah satu faktor yang dianggap membuat usaha keberadaan RTH menjadi tidak maksimal. Seperti yang dikemukakan Ibu Lilis selaku Kasie Penghijauan Dinas Pertamanan Kota Malang tentang minimnya dana :  
“ Memang anggaran yang ada di Pemerintah Kota Malang tidak semua untuk DKP, tetapi dibagi-bagi untuk dinas-dinas yang lain, hanya saja memang untuk DKP anggarannya terlalu kecil, kurang bisa mengatasi kondisi lapangan yang ada “ ( Hasil wawancara tanggal 1 Desember 2011 pukul 10.00 WIB di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang )
- 3) Kurangnya kesadaran dan kepedulian warga akan arti pentingnya RTH serta ketidakpahaman warga terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur lingkungan hidup membuat banyak terjadi perusakan pohon dan mematikan pohon dengan berbagai cara, pemotongan pohon penghijauan tanpa ijin serta pencurian dan

perusakan tanaman dan ornamen dalam taman, membuat pemerintah terus berusaha melakukan sosialisasi mengenai Perda dan aturan lain yang menjelaskan tentang arti pentingnya keberadaan RTH di tengah kota sebagai sarana umum yang harus dipertahankan dan dilestarikan keberadaannya. Pendapat yang menguatkan dikemukakan oleh Ibu Sri selaku pengunjung setia Alun-alun Kota Malang :

“ Hampir setiap minggu mbak saya sama keluarga kesini. Tambah enak sekarang tempatnya, tambah hijau, banyak tanamannya, tambah adem, cuma ini lo mbak sampahnya masih ada dimana, sudah di sapu masih aja buang sembarangan, kasihan juga petugasnya yang nyapu. Tanamannya ada yang sudah gak utuh, diambil sama orang-orang, ditanam dirumahnya mbak “ ( Hasil wawancara tanggal 13 November 2011 pukul 12.00 WIB di Alun-alun Kota Malang )

- 4) Seringkali disfungsi taman dan jalur hijau yang dijadikan sebagai tempat usaha khususnya bagi masyarakat yang memiliki profesi sebagai pedagang asongan/PKL dianggap sepele oleh pihak pemerintah. Pemerintah kurang perhatian terhadap PKL, sehingga membuat mereka seenaknya sendiri menjadikan taman dan jalur hijau di sepanjang jalan kota sebagai tempat berjualan. Terkadang pemerintah telah melakukan tindakan berupa peringatan kepada para pedagang asongan untuk memindahkan lokasi dagangan mereka, tetapi peringatan tersebut seringkali tidak diindahkan oleh para pedagang. Pak Sukri selaku penjual cilok di Alun-alun Kota Malang memberikan pendapatnya :

“ Disini rame lo mbak, dagangan saya banyak habis disini. Lebih enak jualan disini daripada di sekolahan-sekolahan. Apalagi hari minggu bisa habis 2x lipat mbak ciloknya. Masio di suruh pindah petugas sek ae dodolan ndek kene mbak. Kalo ada petugas cepet-cepet pindah “ ( Hasil wawancara pada tanggal 13 November 2011 pukul 12.15 WIB di Alun-alun Kota Malang )

- 5) Pemilik lahan yang selalu berusaha untuk memanfaatkan lahan yang dimilikinya dengan sebaik-baiknya agar mendatangkan nilai ekonomis yang besar bagi mereka. Ada kalanya mereka menjual lahan yang mereka miliki tanpa memperdulikan untuk apa nantinya lahan tersebut dipergunakan. Sehingga seringkali lahan-lahan terbuka yang dikuasai

oleh hak milik pribadi seperti pertanian beralihfungsi menjadi perumahan atau bangunan lainnya hanya karena pemilik berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

- 6) Penegakan hukum yang masih kurang dan pengawasan yang masih terbatas membuat perusakan yang dilakukan masyarakat sulit dan lambat untuk dideteksi. Akibatnya seringkali pemerintah terlambat mengetahui atau menindak bila ada kerusakan pada tanaman pengisi RTH tersebut. Dengan adanya kerjasama dengan pihak berwenang dalam menindak pelaku peracunan pohon seperti yang banyak terjadi, maka perusakan pohon diharapkan akan dapat diminimalisir dan para pelakunya dapat dihukum sesuai peraturan yang berlaku.

### **C. Pembahasan**

Kota Malang memang telah berubah. Dengan slogan Tribina Citra Kota Malang yaitu Malang Kota Pendidikan, Kota Industri, dan Kota Pariwisata, kota ini makin memacu dirinya untuk memajukan pembangunan di segala bidang. Malang telah berkembang sedemikian pesat. Lihat saja, industri-industri seperti industri keramik, tempe, meubel, dan banyak lagi berkembang dengan suburnya. Kemajuan sektor pendidikan pun telah diakui secara nasional. Terbukti dengan banyaknya siswa dari luar Malang yang “menyerbu” lembaga-lembaga pendidikan di kota ini. Julukan “Malang Kota Pendidikan” semakin mengukuhkan fakta tersebut. Sektor ekonomi pun semakin menggeliat dan melaju pesat. Fasilitas-fasilitas publik diperbanyak dan dijamin memanjakan masyarakat. Mall, pusat perbelanjaan, klinik dan rumah sakit, perpustakaan, toko buku, dan masih banyak lagi fasilitas lainnya. Namun, segala untuk meraih kemajuan yang pesat, pasti ada yang dikorbankan. Sayangnya, dalam hal ini, yang dikorbankan adalah lingkungan hidup.

#### **1. Pendayagunaan Potensi Lahan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang**

##### **a. Strategi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang**

Sebuah kota dikatakan maju dan berkembang bilamana dalam perjalanan perkembangan kota tersebut telah mengalami banyak pembangunan. Perkembangan sebuah kota haruslah dinamis, karena perkembangan kota sangat berpengaruh pada kedinamisan penduduknya.

Begitu juga dengan perkembangan Kota Malang, dalam perjalanan perkembangannya telah mengalami banyak pembangunan yang cukup pesat. Keindahan alam Kota Malang telah terkenal sejak masa Kolonial Belanda. Bahkan tata ruang Kota Malang pernah dikirimkan ke Paris, Perancis, untuk suatu pameran tata ruang kota-kota di dunia. Ini membuktikan bahwa Kota Malang merupakan kota pedalaman yang menarik, yang pernah dibanggakan pada masa itu. Kelebihan dari tata ruang Kota Malang, hingga pernah dipamerkan secara internasional, adalah terciptanya tata ruang berkonsep “kota taman” (*garden city*). Konsep “ *garden city* “ untuk Kota Malang pada saat pertumbuhannya, tidak bisa dilupakan dari adanya peran seorang arsitek bernama Ir. Herman Thomas Karsten. Karsten adalah seorang arsitek dan konsultan perencanaan pengembangan kota, bukan hanya itu Karsten juga merupakan konsultan peraturan pembangunan. Dari tata kotalah, segala sesuatunya tentang sebuah kota dimulai. Keadaan Kota Malang pada waktu itu, begitu indah, menawan, dan penuh dengan taman bunga disana-sini. Taman-taman bunga nan elok tidak hanya akan menyambut ketika memasuki Kota Malang saja, sebab di dalam kotanya sendiri taman-taman hijau penuh bunga juga terhampar begitu indahnya, sehingga banyak mengundang orang-orang untuk datang dan menikmati keindahan alam Kota Malang. Ir. Herman Thomas Karsten, yang pada waktu itu memang diminta untuk membantu Walikota Malang dalam membuat perencanaan dan perluasan kota, dalam menata Kota Malang, Karsten melihat bahwa pemandangan gunung-gunung harus dimaksimalkan karena Kota Malang dikelilingi oleh banyak gunung. Karsten juga melihat bahwa Kota Malang harus memiliki jaringan jalan yang lebar dengan pemandangan terbuka, yang membuat setiap orang dapat melihat pemandangan gunung-gunung tersebut.

Dalam perkembangan Kota Malang yang sangat pesat dari tahun ke tahun sudah tentu akan membawa konsekuensi pada peningkatan akan permintaan lahan untuk berbagai kegiatan usaha maupun permukiman. Pengembangan permukiman umumnya menggunakan lahan yang belum

terbangun, baik berupa sawah, tegalan ataupun lahan kering lainnya. Pada kawasan lain, yakni pada kawasan terbangun justru tampak gejala perkembangan yang berbeda, yakni pada sekitar lokasi yang strategis terjadi perubahan guna lahan dari kegiatan yang kurang produktif menjadi kegiatan yang lebih produktif, misalnya dari perumahan menjadi pertokoan, dari pertokoan menjadi super blok seperti *plaza*, *supermarket*, dan *department store*. Bahkan peningkatan kegiatan melalui intensifikasi yang tinggi dimana kegiatan ini dapat bersifat multifungsi, misalnya pada bangunan-bangunan *plaza* di pusat kota yang mempunyai berbagai fungsi kegiatan, pertokoan, *supermarket*, perkantoran, dan sebagainya dalam satu blok bangunan.

Pola penggunaan lahan di Kota Malang pada dasarnya dapat dibagi dalam dua kelompok utama, yaitu kawasan terbangun dan kawasan tak terbangun. Kota Malang, sebagai suatu daerah *urban*, umumnya didominasi oleh kawasan terbangun yang terdiri dari perumahan, fasilitas umum, dan industri. Perumahan memiliki luasan yang relatif mendominasi daripada komponen tata guna lahan lainnya, khususnya pada kawasan pusat kota, yang meliputi Kecamatan Klojen, sebagian besar Kecamatan Sukun dan sebagian Kecamatan Blimbing. Sedangkan pada dua kecamatan lainnya yang terletak pada daerah pinggiran kota seperti Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Lowokwaru, komponen tata guna lahan sawah dan tegalan mendominasi penggunaan lahan yang ada. Khusus untuk Kecamatan Klojen, dimana pusat kota berada serta memiliki perkembangan yang paling tinggi, maka seluruh wilayahnya merupakan kawasan terbangun dalam arti sudah tidak terdapat sawah dan ladang dalam komposisi yang berbeda.

Ruang terbuka hijau harus dialokasikan pada ruang wilayah kota. Pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah kota, dengan ruang terbuka hijau publik 20%, sedangkan privat tidak dibatasi. Undang-Undang memandu Pemerintah Pusat dalam rangka mambut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi, Kota/Kabupaten. Karena ada tiga pihak

yaitu pusat, propinsi, dan Kota/Kabupaten, jadi harus berkiblat pada Undang-Undang Tentang Penataan Ruang yang ada. Secara makro, menentukan luasan ruang terbuka hijau bisa didasarkan pada kebutuhan. Penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau publik di Kota Malang itu tentu saja menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota, hanya saja keberadaan ruang terbuka hijau publik berupa taman-taman kota yang tersebar di lima kecamatan di Kota Malang itu ada yang dikelola sendiri oleh Pemerintah Kota dan ada yang dikelola oleh masyarakat.

Ciri khas penataan tata ruang Kota Malang adalah keberadaan ruang terbuka atau taman kota. Taman-taman kota atau ruang terbuka hijau sangat penting fungsinya sebagai paru-paru kota dan penyedia oksigen bagi penduduk kota. Semakin bertambah jumlah penduduk, semestinya semakin bertambah pula kebutuhan akan ruang terbuka hijau. Tetapi seiring dengan perkembangan fisik kota, keberadaan ruang terbuka hijau malah semakin berkurang. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala atau masalah, seperti banyaknya taman kurang terawat serta kurangnya lapangan olahraga. Disamping itu, juga banyak ruang terbuka hijau didalam tapak yang kurang memperhatikan estetika, ruang terbuka hijau yang kurang dimanfaatkan secara optimal, banyaknya perkerasan permukann tanah, banyaknya perumahan yang menghabiskan seluruh kavling rumahnya untuk di bangun, serta banyaknya perumahan atau jalan perumahan yang tidak ada pepohonan peneduhnya, seperti Perumahan Griya Shanta yang hanya pada jalur-jalur utama saja ditanami palem.

Namun semakin lama keberadaan ruang terbuka hijau di Kota Malang semakin berkurang akibat perubahan fungsi. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa beberapa taman telah berubah fungsi untuk fasilitas lainnya, seperti taman di Jalan Galunggung menjadi pom bensin, taman di Wilis berubah menjadi perumahan mewah, dan sebagainya. Perubahan fungsi lahan terbuka hijau tersebut dilakukan oleh semua pejabat pimpinan daerah bersama-sama dengan pejabat terkait, yang berlangsung terus-menerus. Bila dikaji dari tahun ke tahun, dapat diketahui bahwa

perubahan tersebut terjadi mulai dekade tahun 1950-an sampai sekarang. Bila dibiarkan hal ini dapat berlangsung terus-menerus untuk masa-masa mendatang, sehingga menjadi sulit untuk dibendung.

#### **b. Penyimpangan Arah Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang**

Menurut Budiharjo (1993, h.210), manajemen lahan kota (rencana tata guna lahan) lebih merupakan kegiatan untuk memecahkan masalah dan meredam konflik serta mensesyawakan berbagai tekanan pembangunan guna pencapaian tujuan jangka panjang yang disepakati bersama.

Pada hakikatnya rencana tata guna lahan adalah ekspresi kehendak masyarakat terhadap lingkungan mengenai bagaimana seharusnya pola tata guna lahan suatu lingkungan pada masa yang akan datang. Arah kebijakan penataan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Malang, dalam kenyataannya masih jauh dari kata sesuai dengan rencana. Pemerintah Kota Malang dengan segudang program untuk menambah serta memelihara ruang terbuka hijau tapi masih saja terjadi pembangunan dimana-mana. Semakin banyaknya pembangunan justru akan semakin mengikis lahan hijau. Sama halnya dengan pemerintah menanam dan menyapakan kembali lahan hijau yang telah ada. Kota Malang sebagai kota yang berada di dataran tinggi seharusnya memiliki hawa yang sejuk, disertai dengan pemandangan yang asri dan hijau. Dalam Evaluasi/Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001-2010 tertulis bahwa disetiap Bagian Wilayah Kota (BWK) terjadi deviasi :

##### **a. BWK Malang Tengah**

Dalam BWK ini rencana penggunaan tanah diarahkan untuk kegiatan perdagangan, pedagang kaki lima, kawasan perkantoran pemerintahan, kawasan pendidikan, kawasan perumahan, dan kawasan kesehatan. Pada penggunaan tanah sekarang ada beberapa kawasan yang mengalami perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana penggunaan, yaitu kawasan Jalan Terusan Danau Sentani, dimana pada kawasan tersebut direncanakan untuk perumahan tetapi

mengalami perkembangan untuk kawasan pendidikan (STIBA, Universitas Wisnuwardhana), dan kawasan perkantoran (Kantor PU, Kantor PDAM, Kantor Pengairan dan Kantor BPN).

b. BWK Malang Barat Laut

Dalam BWK ini rencana penggunaan tanah diarahkan untuk kawasan pertanian, kawasan industri, pusat kegiatan/pertunjukan kebudayaan, kawasan perumahan, pedagang kaki lima, kawasan pendidikan tinggi. Sedangkan pada penggunaan tanah sekarang kawasan tersebut masih tetap dan dipertahankan. Tetapi ada beberapa kawasan yang beralih fungsi seperti lokasi Universitas Muhammadiyah Desa Tlogomas Kota Malang dan di Desa Tegalgondo Kabupaten Malang, dimana dalam RTRW yang lama direncanakan sebagai RTH.

c. BWK Malang Tenggara

Dalam BWK ini pada rencana penggunaan tanah diarahkan untuk kawasan pertanian, kawasan industri, kawasan perumahan, kawasan perdagangan, kawasan pedagang kaki lima, kawasan pengembangan pendidikan, kawasan militer dan pengembangan tempat rekreasi atau olahraga lingkup kota. Sedangkan pada penggunaan tanah sekarang ada beberapa rencana yang belum terlaksana seperti kawasan pengembangan tempat rekreasi atau olahraga dan kawasan untuk pengembangan pendidikan.


d. BWK Malang Timur

Dalam BWK ini rencana penggunaan tanah diarahkan untuk kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perumahan, pedagang kaki lima, kawasan perkantoran dan militer. Sedangkan pada penggunaan tanah sekarang ada rencana yang dibatalkan seperti terminal Cargo di Dusun Sumberejo, hal ini disebabkan karena perubahan rencana jalan tol ke timur (masuk wilayah Kabupaten Malang).

e. BWK Malang Barat Daya

Dalam BWK ini rencana penggunaan tanah diarahkan untuk kawasan industri, kawasan perumahan, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran. Sedangkan pada penggunaan tanah sekarang ada beberapa rencana yang tidak sesuai seperti rencana kawasan perkantoran di Jalan Terusan Halmahera, tetapi pada kondisi sekarang kawasan tersebut didominasi untuk kawasan industri.

Guna memperjelas mengenai penyimpangan arahan kebijakan penataan ruang terbuka hijau kota malang berikut tabel deviasi pola penggunaan tanah di Kota Malang :















### c. Kendala Dalam Mengelola Dan Mempertahankan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Malang

Para pejabat birokrat Kota Malang sebagai pemilik, penyedia, dan pengelola ruang terbuka hijau dapat dikatakan gagal dalam mempertahankan keberadaan dan pelestarian ruang terbuka hijau. Tak sedikit pula yang berani melakukan kegiatan pengalihfungsian lahan ruang terbuka hijau. Seharusnya Pemerintah Kota Malang lebih memperhatikan aspek-aspek kendala dari dalam yang ada. Dengan menambah tenaga lapangan yang bertugas untuk merawat ruang-ruang terbuka hijau yang ada, serta memperhatikan aspek dana untuk perawatan dan penggajian pegawai.

Selain memperhatikan aspek kendala dari dalam, Pemerintah Kota Malang juga harus memperhatikan aspek kendala dari luar. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dapat dilakukan beberapa cara, yaitu dengan mengadakan kegiatan cinta lingkungan, dimana Pemerintah Kota beserta masyarakat melakukan penanaman di setiap RTH. Dengan harapan warga menjadi lebih peduli akan pentingnya keberadaan RTH.

Pada kawasan perkotaan khususnya Kota Malang perubahan guna lahan dari kawasan pertanian ke kawasan terbangun seperti perumahan, industri, fasilitas umum lainnya mengalami perubahan yang sangat cepat. Jika hal ini terus dibiarkan dapat dipastikan ketersediaan lahan dan ruang terbuka hijau kota akan menjadi sangat langka. Bila hal ini terjadi maka Kota Malang akan mengalami penurunan kualitas lingkungan hidup. Maka dari itu sangat diperlukan penyediaan dan pengendalian ruang terbuka hijau pada kawasan yang telah atau akan dikembangkan.

Untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau yang cukup bagi pembangunan di perkotaan yang disesuaikan dengan kondisi Kota Malang, maka dapat ditetapkan beberapa kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau sebagai berikut :

1. Kawasan yang memiliki fungsi kawasan lindung harus tetap dikembangkan menjadi jalur hijau, terutama yang berfungsi sebagai penyangga dan penyedia oksigen (paru-paru kota). Selain sebagai

penyangga dan penyedia, kawasan lindung juga dapat berfungsi sebagai pembatas perkembangan pada wilayah konservasi agar tidak dimanfaatkan oleh masyarakat secara liar. Kebijakan ini sebaiknya dilakukan pada wilayah bantaran sungai, sepanjang rel kereta api, dan juga pada sekitar SUTET, kawasan konservasi lainnya. Menurut Mulyadi (1995, h.20) manfaat yang dapat dirasakan dengan adanya ruang terbuka hijau adalah :

- a. Memberikan kesegaran, kenyamanan, dan keindahan lingkungan
  - b. Memberikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk kota
  - c. Memberikan hasil produksi berupa kayu, daun, bunga, dan buah.
2. Topografi Kota Malang yang bervariasi mulai dari wilayah yang datar, bergelombang, sampai berbukit, harus terus dijaga keseimbangan ekologis lingkungannya, sehingga diperlukan beberapa kebijakan perencanaan sebagai berikut :
- a. Pada kawasan terbangun kota harus disediakan ruang terbuka hijau yang cukup, yaitu :
    - 1) Pada kawasan yang padat, minimum disediakan area 10% dari luas total kawasan
    - 2) Pada kawasan yang kepadatan bangunannya sedang, harus disediakan ruang terbuka hijau minimum 15% dari luas total kawasan
    - 3) Pada kawasan berkepadatan bangunan rendah, harus disediakan ruang terbuka hijau minimum 20% dari luas keseluruhan kawasan
    - 4) Pada kawasan terbangun harus dikendalikan besaran angka Koefisien Dasab Bangunan (KDB) maupun Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sesuai dengan sifat dan jenis penggunaan tanahnya
    - 5) Guna mengendalikan daya serap air ke dalam tanah, maka perlu dikembangkan kawasan resapan air yang dapat menampung buangan air hujan dari saluran drainase

- 6) Guna mengendalikan kualitas air dan penyediaan air tanah di setiap bangunan, baik yang telah ataupun akan membangun disyaratkan untuk membuat sumur resapan air.
- b. Ruang terbuka hijau di luar kawasan terbangun harus dicadangkan minimum 30% terhadap luas total Kota Malang. Dimana angka tersebut sudah termasuk untuk keperluan konservasi, keberadaan sawah, dan lain sebagainya
- c. Pada kawasan sekitar pengembangan tanah untuk industri, harus disediakan ruang terbuka hijau yang cukup, dengan ketentuan KDB kegiatan industri maksimum adalah 50% sedangkan 50% sisanya adalah untuk sirkulasi dan ruang terbuka hijau.

Sebagaimana dijelaskan dalam PP No 47 Tahun 1997 Pasal 41 ayat (2) huruf e tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, bahwa ruang terbuka hijau memiliki peranan yang sangat penting dalam memperbaiki iklim secara mikro, yaitu memperkecil perbedaan kondisi lembah, dari kondisi panas menjadi sejuk.

## **2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pendayagunaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang**

### **a. Faktor Pendukung Pendayagunaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang**

- 1) Terus menjaga keberadaan RTH di Kota Malang merupakan kewajiban bersama, bukan hanya kewajiban Pemerintah Kota Malang, tetapi juga kewajiban masyarakat dan pihak swasta. Dengan terus menjaga keberadaan RTH maka kita terus menjaga Kota Malang mempertahankan identitasnya sebagai kota dingin dan indah.
- 2) Dengan adanya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003 diharapkan Pemerintah Kota Malang semakin sadar akan pentingnya keberadaan RTH, dengan tidak mengalihfungsikan menjadi areal terbangun yang membuat Kota Malang semakin panas.
- 3) Topografi tanah Kota Malang dan kondisi cuaca di Kota Malang membawa keuntungan tersendiri. Menjadikan Kota Malang sebagai tempat yang cocok untuk bercocok tanam. Dengan adanya keuntungan

ini pemenuhan kebutuhan pengisian vegetasi RTH diharapkan tidak mengalami hambatan. Namun juga disertai perawatan berkala pada vegetasi yang ada, sehingga terus dapat tumbuh dengan baik.

**b. Faktor-faktor Penghambat Pendayagunaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang**

- 1) Banyaknya tindakan-tindakan pengalih fungsian lahan, dimana lahan pertanian, persawahan, lapangan olahraga, dan daerah resapan air banyak berubah menjadi lahan terbangun seperti ruko, mall, pemukiman penduduk. Hal tersebut banyak terjadi dikarenakan rasa menggebu-gebu untuk memajukan Kota Malang dari sektor ekonomi. Namun cara yang dilakukan salah. Para birokrat dan pihak pembanguna tidak memikirkan dampak jangka panjang yang dapat terjadi dari tindakan pembangunan tersebut. Pengalih fungsian lahan dapat terjadi karena lemahnya pengawasan dari Pemerintah Kota dan mudahnya pemberian ijin mendirikan bangunan.
- 2) Faktor penghambat dari keberadaan RTH di Kota Malang yang paling fatal adalah minimnya anggaran dari Pemerintah Kota. Sedangkan untuk menjaga RTH yang ada membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Anggaran tersebut digunakan untuk biaya pengelolaan dan pemeliharaan RTH. Keberadaan RTH tidak dapat dilepaskan begitu saja dengan proses berkembang sendiri tanpa mengelola dan memelihara. Pihak Pemerintah Kota Malang hanya memberikan alasan bahwa minimnya anggaran untuk pengelolaan dan pemeliharaan RTH dikarenakan memang setiap tahunnya tidak ada kemajuan nilai anggaran untuk pengelolaan RTH. Miris sekali merasakan hal tersebut.
- 3) Seandainya saja masyarakat memiliki kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap keberadaan RTH, maka akan minim sekali tindakan-tindakan pengrusakan RTH. Ketidapkahaman akan arti penting dari keberadaan RTH menjadi faktor yang menghambat keberadaan RTH. Terjadi pengrusakan pohon, penebangan pohon tanpa ijin, mematikan pohon dengan berbagai cara, pencurian vegetasi pengisi RTH.

- 4) Keberadaan RTH seperti taman kota, jalur hijau disalahgunakan oleh masyarakat menjadi tempat usaha. Banyaknya pedagang asongan/PKL yang berjualan disekitar taman kota, dan jalur hijau dipastikan mengganggu. Dimana seharusnya RTH tersebut bebas dari bentuk usaha perdagangan justru semakin banyak. Banyaknya masyarakat yang berkunjung dimanfaatkan para pedagang untuk menggelar barang dagangannya. Membuat RTH tidak enak untuk dilihat, karena tidak asri lagi, tidak indah lagi, dan merusak kondisi RTH yang ada.
- 5) Banyaknya masyarakat yang merasa menjadi pemilik lahan tunggal, menyebabkan mereka dapat menggunakannya seenaknya sendiri. Tidak sedikit masyarakat yang membangun apa saja diatas lahan tersebut tanpa mempertimbangkan bahwa keberadaan bangunan tidak sesuai peruntukannya berdasarkan tata ruang kota yang telah ditetapkan. Tidak jarang pula karena merasa memiliki lahan tersebut banyak masyarakat yang menjualnya kepada investor dengan iming-iming harga tinggi.
- 6) Banyaknya pengrusakan vegetasi pengisi RTH oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Bentuk pengrusakan terbesar adalah dengan menggunakan racun dan zat kimia, yang mengakibatkan banyak pohon yang mati. Data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan semakin memperkuat banyaknya pohon yang mati.

## Bab V

### Kesimpulan Dan Saran

#### A. Kesimpulan

Dalam meningkatkan pendayagunaan ruang terbuka hijau di Kota Malang diperlukan beberapa cara, yaitu :

a. Strategi pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Malang, yaitu dengan menggunakan dua pendekatan :

(1) *Pendekatan Pertama*, RTH kota dibangun pada lokasi-lokasi tertentu saja. Penentuan luasnya berdasarkan :

a. persentase, yaitu luasan RTH ditentukan dengan memperhitungkan dari luasan kota;

b. perhitungan per kapita, yaitu luasan RTH kota ditentukan berdasarkan jumlah penduduknya;

c. isu utama yang muncul.

(2) *Pendekatan kedua*, semua areal yang ada di suatu kota pada dasarnya adalah areal untuk RTH kota.

b. Penyimpangan arahan kebijakan penataan ruang terbuka hijau di Kota Malang. Masih banyak terjadi pengalihfungsian lahan seperti :

(1) eks-SNAKMA beralih fungsi menjadi “Malang Town Square” (MATOS);

(2) Sebagian kawasan Stadion Gajayana beralih fungsi menjadi “Mall Olympic Garden” (MOG);

(3) Hutan kota eks-Kampus Akademi Penyuluhan Pertanian (APP) beralih fungsi menjadi perumahan mewah “Ijen Nirwana Residence”, dan masih banyak lagi.

c. Kendala dalam mengelola dan mempertahankan ruang terbuka hijau di Kota Malang, yaitu :

(1) Kendala dari dalam, yaitu kurangnya dana, kurangnya tenaga lapangan yang bertugas merawat ruang terbuka hijau yang ada;

(2) Kendala dari luar, yaitu kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat Kota Malang akan arti pentingnya ruang terbuka hijau. selain itu juga terdapat beberapa

Disamping itu juga terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat pendayagunaan ruang terbuka hijau di Kota Malang.

a. Faktor pendukung pendayagunaan ruang terbuka hijau, yaitu :

- (1) Adanya kerjasama yang baik dari semua warga masyarakat Kota Malang;
- (2) Peraturan Daerah Kota Malang No. 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota;
- (3) Kondisi cuaca dan topografi Kota Malang.

b. Faktor penghambat pendayagunaan ruang terbuka hijau, yaitu :

- (1) Terjadinya alih fungsi lahan ruang terbuka hijau menjadi lahan terbangun;
- (2) Kecilnya anggaran dari Pemerintah Kota Malang untuk pembiayaan pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau;
- (3) Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan arti pentingnya ruang terbuka hijau serta ketidakpahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur lingkungan hidup membuat masih banyak terjadi perusakan pohon;
- (4) Disfungsi taman dan jalur hijau dijadikan tempat usaha pedagang kaki lima (PKL);
- (5) Pemilik lahan selalu berusaha memanfaatkan lahan yang dimiliki agar dapat mendatangkan nilai ekonomis. Banyak pemilik lahan pertanian menjual lahannya untuk dijadikan perumahan atau bangunan lainnya;
- (6) Kurangnya penegakan hukum dan kurangnya pengawasan.



## B. Saran

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) adalah suatu proses yang melibatkan banyak pihak dengan tujuan agar penggunaan ruang itu memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan terjaminnya kehidupan yang berkesinambungan. Namun pada prakteknya rencana tata ruang wilayah hanya sebagai rancangan saja. Kenyataan dilapangan justru terbalik, RTRW yang telah dibuat justru tidak dapat dijadikan acuan pembangunan. Malah yang terjadi adalah banyak perubahan-perubahan berdasarkan kondisi dilapangan yang terjadi. Walaupun telah disebutkan bahwa untuk ruang terbuka hijau yang telah ada keberadaannya tetap dipertahankan serta dihindari peralihan fungsi maupun pemanfaatannya selain untuk ruang terbuka hijau. Namun alih fungsi ruang terbuka hijau masih saja terjadi. Sepantasnya, kegiatan pengalihfungsian ruang terbuka hijau atau peruntukkan ruang terbuka yang seharusnya lebih pada pengisian hijau tanaman menjadi peruntukkan bangunan tertutup, sehingga ruang tersebut tidak dapat berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Hal tersebut tidak boleh terjadi karena pemanfaatan ruang kota yang tidak semestinya dengan peruntukannya bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah yang telah disahkan menjadi Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang.

Ruang terbuka hijau sudah seharusnya diadakan, dikelola, dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Malang secara mutlak untuk kemakmuran masyarakat Kota Malang, karena keberadaan ruang terbuka hijau dengan semua ornamen pengisinya dan semua vegetasi yang serta fungsi dan manfaatnya, sangat diperlukan dan sangat penting bagi lingkungan kota dan kehidupan seluruh masyarakatnya, terutama pada masyarakat yang bertempat tinggal dan beraktivitas di dalam Kota Malang. Sebagai ruang publik, ruang terbuka hijau mampu menjadi wadah masyarakat Kota Malang untuk belajar langsung dari alam, beraktivitas dan bersantai menghirup udara segar bahkan berinteraksi sosial bersama seluruh keluarga dan teman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln.1999.*Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*.Yogyakarta: BPF
- Azwar, Saifuddin.2007.*Metodologi Penelitian*.Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Branch, Melville Campbell. 1913; Wibisono, Bambang Haris: 1995. *Perencanaan Kota Komprehensif : Pengantar dan Penjelasan*. Yogyakarta : UGM
- Badan Pusat Statistik Kota Malang, Badan Perencanaan Pembangunan Kota. 2008. *Kota Malang Dalam Angka 2007*.
- BAPPEKO Pemerintah Kota Malang. 2005. *Pemanfaatan RTH Kota Malang*.
- BAPPEKO Pemerintah Kota Malang. 2006. *Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang*.
- BAPPEKO Pemerintah Kota Malang. 2007. *Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang Tahun 2005-2025*.
- BAPPEKO Pemerintah Kota Malang. 1993. *Rancangan Rencana Peraturan Daerah Tata Ruang Wilayah Kotamadya Dati II Malang Tahun 1993/1994-2003/2004*.
- BAPPEKO Pemerintah Kota Malang. 1999. *Evaluasi/Revisi RTRW Kotamadya Daerah Tingkat II Malang 1998/1999 : Fakta Dan Analisa*.
- BAPPEKO Pemerintah Kota Malang. 2001. *Evaluasi/Revisi RTRW Kota Malang Yang Dipersiapkan Menjadi Peraturan Daerah Tentang Penataan Ruang Kota Malang Tahun 2001-2011*.
- Budiharjo, Eko. 1983. *Seluk Beluk Masyarakat Kota (Pusparagam Sosiologi Kota)*.
- Budiharjo, Eko; Hardjohuboji, Sudanti. 1993. *Kota Berwawasan Lingkungan*. Bandung : Penerbit Alumni
- Budiharjo, Eko; Sujanto, Djoko. 1999. *Kota Berkelanjutan*. Bandung : Penerbit Alumni
- Catanese, Anthony J. 1998. *Perencanaan Kota*. Jakarta : Erlangga
- Daldjoeni, N. 1982. *Geografi Kota dan Desa*. Bandung : Penerbit Alumni

- Djamil, Zoer'aini. 2005. *Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan Kota*. Jakarta : Bumi Aksara
- Gallion, B Gallion; Eisner, Simon. 1994. *Pengantar Perencanaan Kota (Desain dan Perencanaan Kota)*. Yakarta : Erlangga
- Hakim, R. 1987. *Unsur-Unsur Perancangan dalam Arsitektur Landsekap*. Jakart : Bina Aksara
- Jayadinata, Johara T. 1999. *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*. Bandung : Penerbit ITB
- Karmisa, Isa. Cs., 1990. *Kualitas Lingkungan di Indonesia*. Jakarta : LP3ES
- Menno, S; Alwi, Mustamin. 1991. *Antropologi Perkotaan*. Jakarta : CV Rajawali
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, Aras. 1995. *Permasalahan Lingkungan Vegetasi*. Jakarta : Lingkungan dan Pembangunan
- Nasution, S. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung : Tarsito
- Nursijah, S Qodariatun. 1997. *Makalah Lokakarya Upaya Pengembangan dan Pembinaan RTH Perkotaan Dimasa Datang*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Depdagri Jakarta
- Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan* (Penerjemah Tri Wibowo Budi Santoso). Jakarta : Kencana
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota.
- Pemerintah Kota Malang, Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO). 2008. Database *Kota Malang Tahun 2008*.
- Pemerintah Kota Malang, Sekretariat Daerah (Bagian Lingkungan Hidup). 2007. *Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Malang Tahun 2007 : Laporan Akhir*.
- PU. 2005. *Ruang Terbuka Hijau*. Jakarta : Departemen Pekerjaan Umum

- Riyadi, Bratakusumah, Deddy Supriyadi. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Umum
- Roberts, Thomas H. 1998. *Perencanaan Tata Guna Lahan*. Dalam Anthony J. Catanese & James C. Snyder (Eds.), *Perencanaan Kota*. Jakarta : Erlangga
- Seksi Penerbitan 50 Tahun Kotapradja Malang. 1 April 1964. *Kotapradja Malang 50 Tahun*
- Soekartawi. 1990. *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan*. Jakarta : Rajawali
- Sujarto, Djoko, 2003, *Pembangunan Kota Baru*. Jakarta: Gunung Agung.
- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang : UM Press
- Tarigan, Robinson, 2004, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Tarigan, Robinson. 2006. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Tim Suluh. 2008. "*MIRR V Songsong Malang Kota Bunga*". Suluh Kota. Edisi 07-Agustus 2007-Tahun I
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta : Gunung Agung
- Undang-undang No 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
- Waluyo, Endro. 2002. *Pengantar Administrasi Lingkungan Hidup*. Yogyakarta : Global Pustaka Utama
- Wibawa, Samodra. 1993. *Reformasi Administrasi*. Yogyakarta : Gava Media
- Widodo, Joko. Cetakan Ketiga 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia
- Widodo, dkk, Dukut Imam. 2006. *Malang Tempoe Doeloe : Djilid Satoe*. Malang : Bayumedia Publishing.

**Internet :**


2008. "Menjaga Lingkungan", diakses pada tanggal 11 Januari 2011 dari <http://madiknas-kosgoro.web.id/?p=344>
2009. "Pemkot Malang Tak Konsisten Amankan RTH", diakses pada tanggal 11 Januari 2011 dari <http://sports.id.finroll.com/soccer/11968-pemkot-malang-tak-konsisten-amankan-rth.html>
2010. "RTH Kota Malang Belum Ideal", diakses pada tanggal 11 Januari 2011 dari <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=56683345>
- Admintaru. 2009. "*Wujudkan Kota Berwawasan Lingkungan, Kota Malang Tingkatkan Rth Menjadi 32%*", diakses pada tanggal 3 Juni 2010 dari [http://www.penataanruang.net/detail\\_b.asp?id=813](http://www.penataanruang.net/detail_b.asp?id=813)
- Amiramira. 2010. "*Perilaku Manusia Pada Ruang Terbuka Hijau*", diakses pada tanggal 11 Januari 2011 dari <http://amiramira.ngeblogs.com/2010/03/28/perilaku-manusia-pada-ruang-terbuka-hijau/>
- Kepmen Kimpraswil No 327. 2002. "Kepmen Kimpraswil No. 327/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan", diakses pada tanggal 27 Februari 2009 dari [http://unsrat.ac.id/hukum/men/menkimpraswil\\_3272002.htm](http://unsrat.ac.id/hukum/men/menkimpraswil_3272002.htm)
- Permendagri No 1. 2007. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan", diakses pada tanggal 30 Februari 2009 dari [www.republika.co.id/koran\\_detail.asp?id=312883&kat\\_id=286-32k-](http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=312883&kat_id=286-32k-)
- PP No 47. 1997. "Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional", diakses pada tanggal 30 Februari 2009 dari [www.pu.go.id/ditjen\\_ruang/nspm/PP47..pdf](http://www.pu.go.id/ditjen_ruang/nspm/PP47..pdf)
- PU. 2005. "Ruang Terbuka Hijau Wilaya Perkotaan". Diakses pada tanggal 5 April 2009 dari <http://www.menlh.go.id/051130-rth/pdf>
- Priyono, Juniawan. 2004. "*Jogja Tidak Nyaman Lagi*", diakses pada tanggal 27 Februari 2009 dari <http://www.WordPress.com/about>
- Sukawi. 2009. "*kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Permukiman Perkotaan*", diakses pada tanggal 11 januari 2011 dari [http://eprints.undip.ac.id/1470/1/Kuantitas\\_dan\\_Kualitas\\_Ruang\\_Terbuka\\_Hijau.pdf](http://eprints.undip.ac.id/1470/1/Kuantitas_dan_Kualitas_Ruang_Terbuka_Hijau.pdf)

Undang-Undang No 26. 2007. "Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang", diakses pada tanggal 27 Februari 2009 dari <http://bakosurtanal.go.id/upldocument/perpres/artikel/uu0262007.pdf>

Yuwono, Agus. 2006. "*Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Demo RTH*", diakses pada tanggal 11 Januari 2011 dari [http://www.masfmonline.com/dinoyo/r\\_mlg.php?nID=5717](http://www.masfmonline.com/dinoyo/r_mlg.php?nID=5717)



# LAMPIRAN



## CURRICULUM VITAE

Nama : Annisa Nuzul Hasanah  
Nomor Induk Mahasiswa : 0510310013  
Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 24 November 1986  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Garuda XIII 41/N 31  
Rewwin-Waru-Sidoarjo  
Telp : (031) 8536103  
Pendidikan : 1. TK Bhakti Pertiwi Rewwin tamat tahun 1993  
2. SD Wedoro I, tamat tahun 1999  
3. SMP Negeri I Waru, tamat tahun 2002  
4. SMA Negeri 15 Surabaya, tamat tahun 2005  
5. S1 Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya, tamat tahun 2012



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK**  
**DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
 Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254 M A L A N G

Kode Pos 65125

**REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN**  
**NOMOR : 072/ 62 /35.73.405/2011**

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian Dan Praktek Kerja Lapangan Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kota Malang, serta menunjuk surat Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, tanggal 15 November 2011, nomor : 11600/UN10.3/PG/2011, Perihal : Riset, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :

- a. Nama : Annisa Nuzul Hasanah
- b. Nomor Identitas : 0510310013
- c. Judul Penelitian : Pendayagunaan Tata guna Lahan Ruang Terbuka Hijau dalam mendukung rencana tata ruang wilayah.

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Riset yang berlokasi di :

- Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang
- BAPPEDA Kota Malang


sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada Lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan .

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan November - Desember 2011.

Malang, 23 November 2011

KEPALA BAKESBANGPOL DAN LINMAS  
 KOTA MALANG

  
**Drs. DJOKO JUWONO M, MSI**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19590724 198909 1 001

Tembusan :  
 Yth. Sdr. - Ketua Jurusan Administrasi Publik  
 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas  
 Brawijaya Malang.



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG**

Jl. Bingkil No. 1 Telp. (0341) 369377

MALANG

65148

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 800/ *AV* /35.73.303/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : ANNISA NUZUL HASANAH  
NIM : 0510310013  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Administrasi ( FIA )  
Universitas : Universitas Brawijaya Malang

Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah mengadakan Penelitian / Survey / Research tentang Pendayagunaan Tata Guna Lahan Ruang Terbuka Hijau Dalam Mendukung Rencana Tata Ruang Wilayah di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang pada bulan November 2011 s/d bulan Desember 2011 .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 11.8 JAN 2012

KEPALA DINAS KEBERSIHAN  
DAN PERTAMANAN KOTA MALANG



**Drs. WASTO.SH. MH**

Pembina TK.I

NIP. 19610212 198303 1 025



PEMERINTAH KOTA MALANG  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
**(BAPPEDA)**

Jalan Tugu No.1 Phone (0341) 366922 Fax. (0341) 328771 Malang 65119

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 072/ 71 /35.73.402/2012

Berdasarkan surat dari Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, tanggal 15 November 2011, Nomer : 11600/UN10.3/PG2011. Perihal : Riset, maka bersama ini diberitahukan bahwa mahasiswi tersebut dibawah ini :

N a m a : ANNISA NUZUL HASANAH  
 N I M : 0510310013  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
 Fakultas : Ilmu Administrasi  
 Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya Malang.

Telah melaksanakan riset/ mencari data di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang, dengan judul “ Pendayagunaan Tata Guna Lahan Ruang Terbuka Hijau Dalam Mendukung Rencana Tata Ruang Wilayah”, Pada bulan November s/d Desember 2011

Malang, 30 Januari 2012

An. KEPALA BAPPEDA KOTA MALANG

Sekretaris,



**Dra. SULISTIJAWATI, MSI.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19561206 198303 2 008



## PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI

### A. Dinas Pertama Kota Malang


1. Bagaimana konsep ruang terbuka hijau menurut anda ?
2. Ruang terbuka hijau apa saja yang berada dalam pengelolaan Dinas Pertamanan Kota Malang ?
3. Mengapa ada ruang terbuka hijau yang dikelola oleh masyarakat ?
4. Kendala apa saja yang menghambat Dinas Pertamanan dalam mengelola ruang terbuka hijau ?
5. Mengenai alih fungsi lahan yang terjadi di Kota Malang bagaimana menurut anda ?
6. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Dinas Pertamanan dalam mempertahankan keberadaan ruang terbuka hijau yang masih ada ?
7. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Dinas Pertamanan dalam menambah keberadaan ruang terbuka hijau ?
8. Mengenai program Malang Ijo Royo-Royo (MIRR) bagaimana menurut anda?
9. Sejauh mana keberhasilan dari program MIRR ?

### B. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Bagaimana konsep ruang terbuka hijau menurut anda ?
2. Dalam perjalanannya mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan ?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi saat menerapkan rencana ruang terbuka hijau ?
4. Dalam hal dana dan dukungan untuk perencanaan ruang terbuka hijau hingga pelaksanaannya, pihak-pihak mana saja yang terkait ? Bentuk dukungannya seperti apa ?
5. Apakah konsep dan penerapan ruang terbuka hijau telah menambah daya tarik masyarakat terhadap Kota Malang ?

### C. Pengunjung Alun-alun Kota Malang

1. Bagaimana pendapat anda tentang Alun-alun Kota Malang ?
2. Bagaimana pendapat anda tentang kondisi tanaman yang ada di Alun-alun Kota Malang ?
3. Seberapa sering anda mengunjungi ke Alun-alun Kota Malang ?
4. Apa yang membuat anda mengunjungi Alun-alun Kota Malang ?
5. Dengan siapa anda mengunjungi Alun-alun Kota Malang ?



# PETA WILAYAH KOTA MALANG

